

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT
PENDAPAT IMAM AN- NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH**

(Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

**Penelitian Kelompok
Armauli Rangkuti (Ketua)
Rezni Syafitri (Anggota)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

Pengantar Peneliti

Pernikahan wanita hamil akibat zina bukanlah merupakan masalah baru. Hal ini sudah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Karenanya para ulama telah melakukan ijtihad dalam memahami ayat Al-Qur'an dan hadis untuk menetapkan hukumnya.

Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dari ulama fikih mazhab Syafi'i dengan Ibnu Qudamah, imam dari fikih mazhab Hambali, mengenai hukum pernikahan wanita hamil akibat zina.

Menurut Imam An-Nawawi, perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Ibnu Qudamah, perkawinan wanita hamil akibat zina tidak sah, karena wanita hamil itu sedang dalam 'iddah sampai lahir kandungannya. Pendapat yang rojih diantara kedua pendapat itu adalah pendapat Imam An-Nawawi.

Berkembang kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, melaksanakan pernikahan wanita hamil akibat zina. Kebiasaan tersebut kemungkinan karena masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan pada umumnya pengikut Fikih Mazhab Syafi'i. Karenanya kami berinisiatif melakukan penelitian untuk menelaah kebiasaan tersebut.

Kata Pengantar

Kajian masalah pernikahan tidak akan pernah usai untuk dibahas, karena masalah hukum perkawinan dalam Islam sudah ada peraturannya yang sifatnya muhkam, tapi masih banyak juga yang sifatnya ijtihadiyah. Sehingga dalam tataran empiris ditemukan perbedaan pendapat ulama fikih dari segi bentuk pelaksanaan, tujuan dan etiketnya. Seperti yang ditemukan oleh tim peneliti.

Kami mengapresiasi apa yang dilakukan tim peneliti ini. Mudah-mudahan dapat memperkaya hasanah, pengetahuan dan mengundang para peneliti lain untuk terjun ke tengah masyarakat, menelaah dan memperhatikan pelaksanaan pernikahan maupun pemahaman mereka.

Medan, Juli 2017

Dr. Syafruddin Syam, M. Ag

Wakil Dekan I Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR PENELITI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Teoritis.....	18
F. Hipotesis	20
G. Kajian Terdahulu	21
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II : BIOGRAFI IMAM MADZHAB

A.	Imam An-Nawawi.....	27
1.	Nama dan Perjalanan Hidup	
	Imam An-Nawawi	27
2.	Guru-Guru Imam An-Nawawi.....	30
3.	Murid-Murid Imam An-Nawawi	31
4.	Karya Tulis Imam An-Nawawi	32
5.	Metode Istimbath Hukum	
	Imam An-Nawawi	32
B.	Ibnu Qudamah.....	40
1.	Nama dan Perjalanan Hidup	
	Ibnu Qudamah	40
2.	Guru-Guru Ibnu Qudamah	43
3.	Murid-Murid Ibnu Qudamah.....	46
4.	Karya Tulis Ibnu Qudamah.....	47
5.	Metode Istimbath Hukum Ibnu Qudamah.....	51

BAB III : ANALISA ATAS PENDAPAT IMAM AN- NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH TENTANG HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA

A.	Pendapat Imam An-Nawawi Mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina	55
B.	Pendapat Ibnu Qudamah Mengenai	

Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina....	59
C. Sebab-Sebab Terjadinya Ihktilaf (Perbedaan Pendapat)	63
D. Munaqasyah Adillah	66
E. Pendapat Terpilih (Qaul Mukhtar).....	72

**BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI
SERDANG DAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Lokasi Penelitian	74
1. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan	74
2. Letak dan Luas Wilayah.....	75
3. Pemukiman	78
4. Letak Demografis	78
5. Tingkat Pendidikan	84
6. Agama dan Sarana Peribadatan.....	91
7. Mata Pencaharian dan Pola Masyarakat	94
B. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Hukum menikahi Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	98

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah SWT dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti seks bebas (*free sex*), prostitusi dan sebagainya. Perkawinan (pernikahan) secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu الوطء yang diartikan sebagai hubungan seksual dan العقد yang diartikan sebagai ikatan atau kesepakatan.¹ Secara istilah bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.²

Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat ikatan suci antara laki-laki dan

¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm.23-24

²Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Minhajul Muslim* (Maktabatul 'Ulum Wal Hikam: Madinah, 1419 H), hlm.646

perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Islam di dalam memberikan anjuran untuk menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat, sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agana Allah di muka bumi. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Selain perintah ini Rasulullah Saw juga menganjurkan para pemuda yang telah dewasa untuk menikah:

³³Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها , فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم , قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر؟ قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل أبدا, وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا, أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطر , وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه 4

Artinya: “*Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, ada tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah saw untuk bertanya tentang ibadah Nabi saw ketika mereka diberitahukan tentang ibadahnya seakan-akan mereka menganggapnya sedikit, mereka berkata, “dimana posisi kita dibanding Rasulullah Saw ? Allah SWT telah mengampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang”. Salah seorang mereka berkata, “adapun aku akan shalat malam selamanya”. Orang yang lain berkata, “aku akan puasa sepanjang masa dan tak pernah berhenti puasa.”Orang yang satunya lagi berkata.”Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya”.Maka Rasulullah Saw kemudian mendatanginya dan berkata, “apakah kalian yang berkata begini dan begini? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya, hanya saja aku berpuasa berbuka, aku shalat dan aku tidur dan aku menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka ia bukan golonganku.”*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang membolehkan mereka mengadakan hubungan

4 Muhammad Nashiruddin Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari IV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 750

suami istri dalam rangka untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia.⁵

Tujuan perkawinan adalah terciptanya rumah tangga *sakinah* yang berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah*.⁶ Hal inilah yang dapat menimbulkan keharmonisan antara suami dan istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Sehingga akan terjalin koordinasi membangun antar anggota keluarga dalam hal menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku pada nafsu biologis. Agama menunjukkan jalan keluar bagi yang belum mampu kawin yaitu berpuasa, karena dengan berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu berbuat haram.⁷ Seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi Saw :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه⁸

Artinya: “*Hai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang sudah mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia kawin, karena*

⁵Jamaluddin, *Hukum Perkawinan 4 Madzhab*, (Medan: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2013), hlm. 3

⁶Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 51

⁷Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 46

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari IV*, hlm. 75

kawin itu membatasi pandangan dan menjaga kehormatan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya.”

Pada dasarnya anjuran Islam untuk menikah adalah untuk mengontrol nafsu syahwat. Dengan disalurkan nafsu syahwat manusia pada jalan yang diridhoi Allah yaitu melalui jalan pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia dari kehendak untuk menyalurkan semua nafsu dengan menghalalkan segala cara, yang ternyata akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal karena Allah memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk. Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan, seperti yang telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-nya Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾⁹

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 285

Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus dalam hal perzinaan. Dalam adat timur, hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi keluarganya. Seperti halnya mengenai sejauh mana bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut atau malah melarikan diri dan menghindari dari permasalahan. Tidak jarang yang kemudian melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dikarenakan laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggung jawab.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini mengenai pelaksanaan pada masalah menikahi wanita yang hamil karena zina. Pendapat yang pertama, mengatakan bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak boleh menikah pada saat ia sedang hamil, karena akan membatalkan akad pernikahan sehingga ia harus menjalani masa iddah yaitu sampai ia melahirkan. Pada pendapat yang kedua, mengatakan wanita yang hamil akibat perzinaan boleh melakukan pernikahan tanpa harus

melakukan iddah karena hamil nya dianggap tidak ada dan anak hasil dari perzinaan di nasabkan kepada ibunya.

Mengenai masalah perzinaan pendapat Imam an-Nawawi menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina ia boleh dinikahi. Seperti yang dijelaskan dalam *Kitab Majmu' Syarah Muhazzab Juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها, لقوله تعالى: (وأحل لكم وراء ذلكم) وروت عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أنيتزوجها أوابنتها فقال: (لايحرم الحرام الحلال إنما يحرم ماكان بنكاح). وإن زنا بامرأة فأنت منه بابتة, فقد قال الشافعي رحمة الله :أكره أن يتزوجها, فإن تزوجها لم أفسخ.¹⁰

Artinya: “jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahnya. Firman Allah SWT: (dan dihalalkan bagi kamu yang demikian itu) serta hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika wanita pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam asy-Syafi’I yang dirahmati Allah mengatakan : “makruh¹¹ apabila ada yang menikahi wanita tersebut, jika tetap ingin menikahnya maka pernikahannya tidak batal.”

¹⁰Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17 ,(Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 383

¹¹Dalam buku *Ilmu Ushul Fiqh* karangan Abdul Wahhab Khallaf di halaman 165. Makruh adalah sesuatu yang dituntut oleh *syari'* terhadap *mukallaf* supaya meninggalkan perbuatan dengan suatu tuntutan yang tidak pasti, sebagaimana shigatnya itu sendiri menunjukkan akan hal tersebut.

Hal ini dilihat dari keumuman dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam hal memperbolehkan pernikahan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt Surat An-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١٢﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa ayat 24)

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan tujuan dari iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai

¹²Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 82

dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan nasab nya kepada ibunya.¹³
Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

أَوْلَادُ الْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرِ¹⁴

Artinya: “Anak itu bagi (pemilik) firasy, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)”

Dalil yang digunakan adalah hadist dari Aisyah r.a:

حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: (لا يحرم الحرام الحلال) أخرجه ابن ماجه والبيهقي¹⁵

Artinya: “Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal).
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dan Baihaqi.”

Di dalam buku yang sama, Imam An-Nawawi mengambil perkataan Imam asy-Syafi’I :

الشافعي رحمة الله : (الزنا لا يحرم الحلال), لأن الحرام ضد الحلال, فلا يقاس شيء على ضده.

¹³Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, *Probematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 53

¹⁴Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, hlm. 647 hadist ke-2007, dan lihat juga di buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Karangan Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, hlm,53

¹⁵Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, hlm. 384

فإذا زنى رجل بامرأة, لم تحرم عليها بنتها ولا أمها, ولا تحرم على أبيه ولا على ابنه للآية و
 لحديث عائشة, وإنما تحرم عليه ما كان بنكاح, ولأنه معنى لاتصير به المرأة فراش, فلم يتعلق
 به تحريم المصاهرة¹⁶

Artinya : :”Imam asy-Syafi’I mengatakan: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal), sesungguhnya yang haram itu lawan yang halal, maka tidak bisa di qiyaskan sesuatu pada lawannya. Jika pezina laki-laki dengan seorang wanita, maka tidak diharamkan laki-laki tersebut kepada anak perempuan dan ibu dari wanita yang dizinainya, dan tidak pula diharamkan perempuan tersebut atas ayah dan tidak pula kepada anak laki-laki dari laki-laki yang menzinainya seperti yang dijelaskan dalam ayat dan hadist dari Aisyah r.a, dan sesungguhnya yang diharamkan bukan karena nikahnya, dan sesungguhnya makna tidak menjadikan wanita sebagai *firasy* (pemilik tempat), tidak ada hubungan seperti keharaman persemendaan ”

Perzinaan yang terjadi antara seorang wanita tidak dapat membawa akibat adanya *hurmatul mushaharoh* (halangan perkawinan) antara seorang pria pezina dengan ibu, ibu tiri, anak kandung, anak tiri dan anak menantu dari seorang wanita yang dizinainya.¹⁷ Oleh karena itu, bagi para pezina dalam status kemuhriman sama saja dengan orang-orang yang masih bujang, yakni mereka diharamkan kawin dengan muhrim karena nasab (pertalian darah) dan muhrim karena *radhah* (pertalian susuan).¹⁸

Lalu, dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi adalah hadist Nabi SAW:

¹⁶*Ibid*, hlm. 385

¹⁷Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, hlm. 70

¹⁸*Ibid*, hlm. 70

لا يحرم الحرام الحلال¹⁹

Artinya: “Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal “(H.R Tabrany)

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Quddamah yang merupakan salah satu ulama Madzhab Hambali mengatakan hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Quddamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetapi ia harus menjalani masa iddah.²⁰

Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mugni Syarah Khabir* Juz 7
 وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين أحدهما : انقضاء عدتها. فإن حملت
 من الزنا ففضاء عدتها بوضعة ولا يحل نكاحها قبل وضعه.
 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع
 غيره) يعني وطء الحوامل , وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا توطأ حامل حتى تضع)
 صحيح وهو عام.²¹

وإذا ثبت هذا لزمها العدة وحرم عليها النكاح فيها. لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم.
 ولأنها قبل العدة, يحتمل أن تكون حاملا فيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوءة بشبهة.²²

¹⁹Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* ,hlm. 649 hadist ke-2015. Lihat juga di Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*,Jilid 17, hlm. 384

²⁰Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, *Probematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm.54

²¹Quddamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7, hlm. 515

²²*Ibid*, hlm. 516

Artinya : Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan.

Dan kami memiliki perkataan Nabi SAW (Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhinya pada saat hamil, dan perkataan Nabi Saw: (Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum.

Apabila hal ini sudah ketetapanannya wanita itu wajib iddah dan diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahan maka tidak sah pernikahan itu seperti wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat”

Setelah ia selesai menjalani masa iddahnya wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seperti penejelasan Ibnu Quddamah yang dijelaskan dalam buku yang sama:

والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا. ولنا قول الله تعالى: (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك – الى قول- وحرّم ذلك على المؤمنين) وهي قبل التوبة في حكم الزنا فإذا تابت زال ذلك لقول

النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)²³

Artinya: “Dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah Swt berfirman: (Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik) dan ia bisa bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan had zina, apabila ia bertaubat maka hilang hukuman zina berdasarkan Nabi Saw memberitahukan: (menyesal dari perbuatan dosa seperti tidak ada dosa baginya).”

²³Ibid, hlm. 516

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dimana wanita hamil karena zina tetap menjalani iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan pernikahan atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar hadist dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ²⁴

Artinya : *“Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid.”*

Mereka mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Seperti hadist Nabi SAW:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له²⁵

Artinya : *“Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.”*

²⁴ Ibid, hlm 52, hadist ke- 2150

²⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, hlm 1419-1420, hadist Ke- 4250. Dijelaskan pula dalam Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir, Juz 7*, hlm. 516

Alasan Ibnu Quddamah hanya memperbolehkan pria lawan pezina yang bertanggung jawab dan menikahi wanita hamil tersebut berdasarkan dengan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ²⁶

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*

Dan dijelaskan pula di dalam hadist:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)²⁷

Artinya: *“Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”*

Kemajuan saintek yang tidak dibarengi dengan kemajuan spiritual mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada masyarakat. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin menggejalanya

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 350

²⁷Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Kitab Sunan Abu Dawud, Cet-1, Juz* hlm. 52-53, hadist ke- 2151 dan lihat juga di Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir, Juz* 7, hlm. 515

perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, tetapi kini semakin hari semakin pudar dengan pengaruh budaya globalisasi. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin maraknya pernikahan wanita hamil yang terjadi di wilayah tersebut. Ironisnya, mereka tidak memandang hal itu sebagai pelanggaran yang merupakan aib dan kejahatan moral yang perlu dibenahi. Perkawinan di luar nikah, disebabkan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum nikah. Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitas nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus menerus.

Menurut pendapat Bapak Prof. H. Asmuni mengatakan hukum pernikahan wanita yang hamil karena zina di perbolehkan karena wanita yang hamil karena zina tersebut tidak dianggap ada kehamilannya, dan maksud dari Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 4 ini hanya berlaku bagi wanita yang kehamilannya melalui pernikahan sah. Kemudian ada pula pendapat dari Bapak Parman Siagian mengatakan hukum pernikahan wanita yang hamil akibat dari perzinaan harus dilakukan disaat wanita tersebut setelah ia melahirkan, karena sudah jelas maksud dari tujuan surat at-Thalaq tersebut melarang wanita manaun untuk menikah pada saat ia sedang hamil baik karena zina maupun bukan, hal ini dikarenakan dalam masalah ini kita harus mengikuti perintah dari al-Qur'an dan Hadist dalam

menyelesaikan suatu masalah dan ijtihad sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah, dalam masalah ini menikahnya pada waktu hamil bukan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan masalah itu sebagai hasil ijtihad (jalan keluar terakhir).

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan pendapat antara para ulama madzhab mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina, karena penulis berkeinginan untuk membahas dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat penulis rumuskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah serta dalil masing-masing Hukum Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina.
2. Apa *asbabul ikhtilaf* (sebab perbedaan pendapat) dari Imam An-Nawawi dengan Ibnu Quddamah mengenai Hukum Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina.
3. *Qaul mukhtar* (pendapat terpilih) dari kedua imam madzhab tersebut.

4. Pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan mengenai Hukum Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina.
5. Pendapat yang lebih relevan di Kecamatan Percut Sei Tuan dari kedua pendapat imam madzhab tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan : dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ;
 - a) Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina.
 - b) Untuk mengetahui *asbabul ikhtilaf* dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina
 - c) Untuk mengetahui *qaul mukhtar* (pendapat terpilih) dari kedua madzhab.
 - d) Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan mengenai hukum menikahi wanita yang hamil karena zina.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini:

- a) Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

- b) Menambah wacana pemikiran dalam dunia keilmuan yang bisa dipertanggung jawabkan secara logis dan ilmiah dengan argumentasi yang di benarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.
- c) Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman-pendalaman dan pemahaman hukum islam.

E. Kerangka Teoritis

Hukum islam bersifat universal baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia dan juga kepada alam. Oleh karena itu hukum islam memberikan petunjuk yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Penegakan hukum islam harus memperhatikan 5 (lima) hal, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang tujuannya untuk kemashlahatan kehidupan manusia. Dalam hal ini zina termasuk ke dalam tindak kriminal (*jinayah*). Karena zina memiliki dampak menghilangkan pertalian kekeluargaan berdasarkan darah melalui akad pernikahan yang sah. Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan.

Oleh karena itu islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan terpeliharanya keturunan. Namun yang menjadi permasalahan mengenai pernikahan yang dilakukan pada saat wanita tersebut dalam keadaan hamil atau sesudah ia melahirkan.

Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai waktu pelaksanaan pernikahan pada wanita yang hamil karena zina. Seperti perbedaan yang terjadi antara pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina boleh dilakukan pada saat wanita tersebut dalam keadaan hamil karena anak yang ada dalam kandungannya dianggap tidak ada dan anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Akan tetapi pendapat imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa wanita yang telah hamil akibat perbuatan zina tetap harus menjalani masa iddah dan harus melakukan taubat secara sungguh-sungguh setelah ia melakukan kedua hal tersebut maka ia dinikahi.

Pemahaman para ulama berbeda dalam menanggapi kandungan ayat an-Nisa ayat 24 pada kata *وحرّم ذلك*. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi mengatakan maksud dari ayat tersebut sekedar mencemooh dan sebagai ironis secara etis bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran antara orang yang baik dengan orang yang lacur. Sedangkan lafal *وحرّم ذلك* mereka mengatakan untuk menunjukkan kepada pelacuran, perzinaan, pemerkosaan, kumpul kebo dan bukan kepada bentuk pernikahannya.²⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah perkawinan antara orang yang baik dengan orang yang lacur ialah haram. Karena menurut paham dari Ibnu Qudamah dalam menanggapi lafal *وحرّم ذلك*

²⁸Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, hlm. 94-95

ialah *musyhar alaih* (tempat rujukannya) yang ditunjuk adalah bentuk perkawinannya, lagi pula keharaman perbuatan zina sudah tidak diragukan lagi.

Imam An-Nawawi beranggapan bahwa *wajah istidlal* (bentuk pengambilan hukum) dari kata *لِلْفِرَاشِ* yang disebutkan dalam hadist yang digunakan sebagai dalil oleh Imam An-Nawawi di atas ialah bermakna ibu, sehingga garis keturunan (keluarga) anak hasil zina hanya kembali kepada ibunya saja (*matrilineal*). Pendapat ini beranalog dengan ketentuan jumlah minimal bagi wanita hamil, yakni anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak saat berkumpulnya suami istri tanpa memperhatikan perkawinan, maka anak yang lahir tersebut hanya akan diakui oleh ibunya saja.

Bentuk pengambilan hukum (*wajah istidlal*) yang digunakan oleh Ibnu Quddamah dari kata *لِلْفِرَاشِ* yang terdapat pada hadist diartikan sebagai laki-laki.²⁹

F. Hipotesis

Dari kedua pendapat kedua imam mazdhab ini yang akan diteliti tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina, maka untuk ini penulis mengambil kesimpulan sementara (dugaan sementara) bahwa pendapat yang dikemukakan Imam an-Nawawi merupakan pendapat yang terpilih.

²⁹*Ibid*, hlm 84

G. Kajian Terdahulu

Penelitian yang hampir sama telah dilakukan, pada penelitian sebelumnya atas nama Bahauddin di Universitas Islam Bandung Tahun 2016 dengan judul: Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansi Dengan Pasal 53 KHI . Dan penelitian atas nama Muhammad Tamyiz Ridho pada tahun 2014 jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul : Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Jakarta Tahun 2000). Dan yang terakhir penelitian atas nama Maryan BT Rusli pada tahun 2006 jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsyah IAIN Sumatera Utara dengan judul: Persepsi Masyarakat Tentang Menghadiri Pesta Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung).

H. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian Tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah Di Kecamatan Percut Sei Tuan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi pustaka dan studi kasus (*case study*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Studi kasus ialah suatu cara untuk menyelidiki atau mempelajari individu secara intensif, integratif dan komprehensif yang diadakan secara alamiah dengan memperoleh data dari berbagai pihak.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian pada skripsi dengan judul Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah orang yang melakukan pernikahan setelah melakukan perzinaan sekitar yang berkawasan di daerah Kecamatan Percut Sei Tuan dengan cara menganalisa metode yang dipakai dalam penyelesaian kasus. Kemudian para tokoh agama sekitar memberi tanggapan dan masukan terhadap apa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kasus yang ingin diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

a. Sumber data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Karena penulisan ini adalah sebuah studi terhadap hasil dari sebuah pemikiran, maka data-data yang dipergunakan adalah data pustaka dan data ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak pertama yang berkaitan dengan penulisan ini. Sumber data primer adalah:

- a) Kitab *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid 17
- b) Kitab *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7
- c) Kitab *Al-Mughni*, Juz 9
- d) Kitab *Raudhatut Thalibin*, Juz 3
- e) Data statistik Kecamatan Percut Sei Tuan
- f) Hasil wawancara

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber yang berkaitan dengan data primer. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Sumber data sekunder di antaranya :

- a) *Minhajul Muslim* karya Abu Bakar Jabir . Al-Jaza'iry,
- b) *Kitab Fiqh Mazahib Arba'ah*, Al-Jaza'iry,

- c) *Kifayah Al-Akhyar Fi Ghayat Al-Ikhtisar, Juz 2* karya Al-Imam Taqi Al-Din Abi Bakr Bin Muhammad Al-Hisaini Al-Dimsyiqi Al-Syafi'i.
- d) *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan* karya Ahmad Sarwat.
- e) *Probematika Hukum Islam Kontemporer* karya Chuzaimah T Yanggo Dan Hafiz Anshary.

Serta buku-buku dan tulisan yang mengandung penjelasan dan berhubungan dengan pembahasan pernikahan.

b. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diteliti berupa buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dan hasil wawancara. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan alat bantu berupa pedoman wawancara dan rekaman. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam wawancara, dalam hal ini daftar pertanyaan diperlihatkan kepada responden pada saat melakukan wawancara. Hasil wawancara yang telah direkam kemudian ditranskripsikan peneliti untuk membantu dalam analisis data.

5. Analisis data

Metode studi kasus sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisa pendapat ulama dengan melihat dalil-dalil yang digunakan. Data-data tersebut diolah dengan metode berfikir induktif yaitu dengan cara menganalisa yang diambil dari fakta yang khusus untuk menemukan hasil kesimpulan yang bersifat umum. Analisa yang digunakan dengan cara melihat dalil yang digunakan oleh kedua imam tersebut kemudian dikomparasikan antara keduanya dan ditarik kesimpulan mengenai hukum menikahi wanita hamil akibat zina.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, penulis menyajikannya dalam 5 (lima) sub bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan mengetengahkan beberapa pembahasan yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, bab ini akan membahas biografi Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah.

Bab III, bab ini juga menguraikan pendapat Imam An-Nawawi dan menguraikan pendapat Ibnu Quddamah, wajah istidlal, sebab terjadi perbedaan pendapat, munaqasyah adillah dan menguraikan pendapat yang paling banyak.

Bab IV, bab ini akan membahas mengenai gambaran lokasi umum penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan dan hasil analisa terhadap praktek pernikahan yang ada serta pendapat tokoh agama setempat mengenai kasus yang terjadi di Wilayah Percut Sei Tuan terhadap hukum menikahi wanita hamil karena zina.

Bab V, merupakan penutup dari pembahasan sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM IBNU QUDDAMAH

A. Imam An-Nawawi

1. Nama dan Perjalanan Hidup Imam An-Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Yahya Bin Syaraf Bin Murri Bin Hasan Bin Husain Bin Muhammad Bin Jum'ah Bin Hizam, Asy-Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-Rabbani Muhyiddin Abu Zakariyya Al-Hizam An-Nawawi Al-Hafizi Al-Faqih, Syaikh Al-Islam pada masanya dan sesudah masanya. Pada masa kecilnya ada tanda ke *nujbah-an* dalam dirinya, pada masa itu juga beliau sudah bisa membaca Al-Quran. Beliau memasuki Kota Damasqus pada tahun 649, beliau membaca kitab At-Tambih dalam jangka 4 bulan setengah dan sudah menghafal seperempat dari kita Al-Muhazzab pada sisa-sisa tahun tersebut.

Beliau lahir pada 10 pertengahan dari bulan Muharram tahun 631 H/1233 di Nawa, nama sebuah dusun di Damasqus. Pada masa kecilnya ada tanda ke *nujbah-an* dalam dirinya, pada masa itu juga beliau sudah bisa membaca Al-Quran. Beliau memasuki Kota Damasqus pada tahun 649, beliau membaca kitab At-Tambih dalam jangka 4 bulan setengah dan sudah menghafal seperempat dari kita Al-Muhazzab pada sisa-sisa tahun tersebut.¹ Sejak kecil beliau selalu menuntut ilmu pengetahuan sehingga

¹ Muhyiddin Abi Zakariyya Syarf An-Nawawi, *Minhajut At-Thalibin*, (Libanon Beirut Pakis: Dar Al-Manhaj, 2005), hlm. 9

pada masa usia 18 tahun dia sudah terkenal sebagai anak yang paling menonjol diantara kawan-kawan seangkatannya.²

Orang yang menetapkan ke-syaikhannya adalah Kamaluddin Ishaq Bin Ahmad Al-Magribi, dan nama beliau sering diulang-ulang ketika berjumpa dengan jama'ah. Dan kurang lebih dari 2 tahun imam An-Nawawi tidak pernah meletakkan lambungnya diatas bumi. Beliau pernah menetap di Rowahiyah karena ada kesibukannya. Beliau berhaji bersama ayahnya dengan memulai perjalanannya dari Nawa dihari 'Arafah, dan ayahnya sempat memberi nasehat kepadanya, berkata: jangan mengeluh dan jangan bekeluh kesah.³Ia sempat menetap Di Madinah selama 1,5 bulan, dan sempat berkunjung ke Bait Al-Maqdis (Yerusalem).⁴

Beliau sangat ahli dalam bidang fiqh dan hadis. Dalam bidang fiqh beliau menjadi tokoh besar dalam Mazhab Syafi'i. Adapun dalam bidang hadis Rasulullah Saw, beliau sangat terkenal dan teliti dan juga termasuk tokoh yang tidak asing lagi.⁵

Setiap hari beliau beliau membaca 12 mata pelajaran syarah-syarah dan tashih, 2 pelajaran dari kitab Wasith 1 pelajaran dari kitab muhazzab, 1 pelajaran dalam Jam'u Baina Shahihaini, 1 pelajaran Asmau Ar-Rijal, 1

² Drs. Muslich Sabir, *Terjemah Riyadus Shalihin I*,(Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tth),hlm. V

³*Ibid*,hlm.9

⁴ Nina M. Armando Dkk, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Tth), hlm. 198

⁵ Drs. Muslich Sabir, *Terjemah Riyadus Shalihin I*, hlm. V

pelajaran Shahih Muslim, 1 pelajaran dari kitab Luma' dari Ibn Jani, 1 pelajaran Ishlahu Al-Manthiq dari Ibn Sikkit, 1 pelajaran pada tahsrip, dan 1 pelajaran Ushul fiqh terkadang Luma' karya Ibn Ishaq, dan terkadang juga kitab Muntakhaf karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan 1 pelajaran kitab Ushuluddin yaitu kitab Al-Irsyad karya Imam Haramain.

Imam An-Nawawi merupakan seorang diantara 'ulama yang alim, dan imam yang intelektual, dan aulia Allah yang 'arif, dan zuhud, dan sudah banyak disebutkan kezuhudannya. Orang pada masa itu sepakat beliau adalah seorang yang wara' padahal pada masa itu dan masa sebelumnya belum ada kesepakatan orang mengatakan seseorang yang wara' dikalangan 'ulama fiqh pada masa yang cukup lama. Beliau adalah seorang guru besar di Dar Al-Hadis Al-Asyrafiah, dan tidak ada yang bisa menandingi keilmuannya (cara berfikirnya).

Selalu merasa diperhatikan Allah pada setiap gerakan, diam, langkah dan lintasan hatinya.⁶ Perhatiannya terhadap kondisi sosial sangat besar, ditegakkannya *amar ma'ruf nahi munkar*. Beliau membimbing para pemimpin dan orang yang dzalim dan *mungkar* kepada agama.⁷ Dan beliau sering tidak sependapat dengan raja. Kemudian raja itu pernah berkata: "Saya tidak takut kecuali orang yang berasal dari Nawawi ini, dan raja itu selalu melakukan apa yang disarankan kepadanya. Semua yang demikian

⁶*Ibid*, hlm.9

⁷ Nina M. Armando Dkk, *Ensiklopedia Islam*, hlm. 198

itu merupakan sifat *siddiq* dan ikhlas. Karena mengharapkan ridha Allah Swt.⁸

Kemudian setelah kembali Imam An-Nawawi ke Nawa beliau jatuh sakit disisi ayahnya sampai beliau wafat pada malam rabu 17 Rajab 671 H. Beliau dimakamkan di Nawa dan makamnya sangat masyhur diziarahi.⁹

2. Guru-Guru Imam An-Nawawi

Adapun guru-guru Imam An-Nawawi dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun bidang hadis, antara lain:

- a. Imam Kamaluddin Ishaq Bin ahmad Bin ‘Utsman Al-Maghribi (650 H).
- b. Imam Kamaluddin Sallar Bin Hasan Bin ‘Umar Al-Arbali (670).
- c. Imam Syamsuddin ‘Abdu Al-Rahman Bin Nuh bin Muhammad Al-Maqdisi (654 H)
- d. Imam ‘Izzu Ad-Din ‘Umar Bin As’ad Bin Abi Galib Al-Rabi’i Al-Irbali (675 H)
- e. Al-Qadhi Abu Al-Fath ‘Umar Bin Ban Badari Bin ‘Umar Al-Taplisi, (672 H).
- f. Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Bin ‘Isa Al-Maradi (668 H).

⁸ Muhyiddin Abi Zakariyya Syarf An-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin*, hlm.14

⁹*Ibid*, hlm. 14

- g. Radhiu Ad-Din Ibrahim Bin ‘Umar Bin Maradhi Al-Mishri Al-Wasiti (664 H).
- h. Syaikh Syamsuddin ‘Abdu Ar-Rahman Bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (682 H).
- i. Syaikh ‘Amadu Ad-Din ‘Abdu Al-Karim Bin ‘Abdu Abdu As-Shamad Bin Muhammad Al-Anshari Ad-Damsiqi Ibn Al-Harsatani (662 H).¹⁰

3. Murid-Murid Imam An-Nawawi

Adapun murid-murid Imam An-Nawawi antara lain:

- a. Qadhi Shadar Ad-Din Sulaiman Bin Hilal Bin Syabal Ad-Darazi (725H).
- b. Syaikh ‘Alau Ad-Din ‘Ali Bin Ibrahim Ibn Al-‘Athar (724 H).
- c. Syaikhuna Qadhi Al-Qadhah Muhammad Bin Abi Bakar Ibn An-Naqib (745).
- d. Imam Badar Muhammad Bin Ibrahim Bin Sa’idillah Bin Jama’ah
- e. Abi ‘Abbas Ahmad Adh-Dharii Al-Wasith Al-Khilal.
- f. Amin Ad-Din Salim Bin Abi Ad-Dar.
- g. Syihab Ad-din Ahmad Bin Muhammad Bin ‘Abbas Bin Ja’wan.
- h. Syihab Ad-din Al-irbidi.
- i. Abi Al-‘Abbas Ahmad Bin Muhammad Bin Sulaiman Bin Hamayil.

¹⁰Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H.Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 15

4. Karya-Karya Imam Nawawi

Imam An-Nawawi mempunyai banyak karya, baik ia dari kitab fiqh, hadis atau kitab lainnya, adapun diantara karya-karya imam An-Nawawi adalah:

- a. Kitab Raudhah At-Tahlibin.
- b. Kitab Syarah Muhazzab, beliau menamakannya dengan Al-Majmu'.
- c. Syarah Shahih Muslim
- d. Kitab Tazhib Al-Asma' Wallughat.
- e. kitab At-Tahkiq.
- f. Kitab At-Tabaqat.
- g. Minhaj At-Thalibin.
- h. Kitab Al-Irsyad.
- i. Kitab At-Taqrib At-Taisir.
- j. Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamlatu Al-Quran.
- k. Kitab Riyadh As-Shalihin.
- l. Kitab Al-Azkar.
- m. Kitab Al-Manasik.
- n. Kitab Arba'in.

5. Metode Istinbath Imam An-Nawawi

Istinbath adalah sistem atau cara (metode) para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath*

sangat erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i.

Adapun dasar *istinbath* hukum Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya *Al-Umm*, yaitu:

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan sunah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah Saw, dan sahih *sanadnya*, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil lebih kuat dari khabar *ahad* dan hadis atas zahirnya. Hadis yang mengandung arti lebih dari satu pengertiannya, maka arti yang zahirilah yang lebih utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka lebih sahih-lah yang lebih utama. Hadis *munqati'* tidak dapat dijadikan dalil, kecuali bila diriwayatkan oleh Ibn Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa

dan bagaimana, hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”¹¹

Dari perkataan Imam Syafi’i tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil yang dipergunakan beliau dalam mengistimbatkan hukum, adalah: Al-Quran, Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istidlal.¹²

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi’i menempatkan Al-Qur’an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur’an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi’i atas Al-Qur’an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan *dilalah nas* atas ‘*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah ‘*amm* dengan maksud ‘*amm*, ada pula dilalah ‘*amm* dengan dua maksud ‘*amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah ‘*amm* dengan maksud *khas*.

¹¹ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Um* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 20. Lihat Juga Drs. Maradingin, MA, *Diktat Pengantar Perbandigan Mazhab* (Medan: Fakultas Syariah IAIN), hlm. 45

¹²T.M.Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm.105

“Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan ‘*amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.”¹³

b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi`i yang dimaksud adalah Hadis.¹⁴ Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur’an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur’an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al-Qur’an sebagai berikut:

- 1) *Ta`kid*, menguatkan dan mengokohkan Al-Qur’an.
- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nas Al-Qur’an.
- 3) *Tatsbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur’an.¹⁵ Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas Al-Qur’an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikkan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.¹⁶

Dalam implementasinya, Imam Syafi`i memakai metode, apabila di dalam al-Qur’an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru

¹³Muhammad Idris Al-Syafi`i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.). hlm.21-23

¹⁴*Ibid*, hlm. 180

¹⁵*Ibid*, hlm. 190

¹⁶*Ibid*, hlm. 190

ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadits mutawatir.

Imam Syafi'i menerima hadits ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapahal sebagai berikut:

- 1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya *dhabit*.
- 3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan. Hadits yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imam Syafi'i menetapkan dua syarat:

- 1) Mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- 2) Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.¹⁷

Adapun dalam menanggapi pertentangan Sunnah dengan Sunnah Imam al- Syafi'i membagi kepada dua bagian: *Pertama*: Ikhtilaf yang dapat diketahui *nasikh-mansukhnya*, maka diamalkanlah yang *nasikh*. *Kedua*: Ikhtilaf yang tidak dikehui *nasikh-mansukhnya*. Dalam ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

- 1) Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.
- 2) Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.

¹⁷Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.130.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- 1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurudnya*.
- 2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.¹⁸

c. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh duniaIslam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.¹⁹

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namum yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma'sukuti* ditolaknya karena tidak

¹⁸*Ibid*, hlm. 130

¹⁹*Ibid*, hlm.472

merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, ijma` hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.²⁰

d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.²¹ Qiyas menurut imam syafi'I adalah sesuatu pekerjaan atau sesuatu ketentuan yang ditetapkan dengan beberapa dalil.²² Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam.²³ Ia menempatkan qiyas setelah ijma`, karena ijma' merupakan ijtihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijtihad individual.

e. Istidlal

Bila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar`u man qablana*" dan tidak

²⁰T.M. Hasbi Al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), hlm. 28

²¹Abu Zahrah, *Al-Syafi`i Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara`uhu Wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm.298

²²Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Hlm 126

²³Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm.130

sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Baghdad dan lain-lainnya.²⁴

²⁴Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), hlm.245

B. Ibnu Quddamah

1. Nama dan Perjalanan Hidup Ibnu Quddamah

Lahir di Jamail Yerussalem, Sya'ban 541/ Januari –Februari 1147
Damaskus, 6 Jumadil Akhir 620/6-7 Juli 1223

Ibnu Quddamah adalah seorang ulama besar dan penulis kitab fiqih standar Madzhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah. Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar Bin Khattab (khalifah kedua dari khulafa ar-rasyidin) melalui jalur Abdullah Bin Umar Bin Khattab.

Ibnu Quddamah hidup pada masa perang salib sedang berlangsung, khususnya daerah Syam (Suriah pada masa sekarang). Perang itu mengakibatkan keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerussalem pada 551 H/ 1156 M dan bermukim di sana selama 2 tahun. Kemudian keluarga ini pindah ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di sinilah ilmu Ibnu Quddamah memulai pendidikannya dengan mempelajari al-qur'an dari ayahnya dan syekh-syekh lainnya.

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al-Maqdisi, paman Muwaffaquddin. Dari pernikahan yaitu, dia dikaruniai 5 orang anak 3 laki-laki yaitu Abu al Fadhi Muhammad, Abu al izzu Yahya, dan Abu al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiya. Muwaffaquddin adalah seorang yang berparas tampan, diwajahnya terdapat wajah yang bercahaya seperti cahaya

matahari yang muncul karena sikap *wara* ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik dan merupakan seorang penyair besar. Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus, lalu dia dikebumikan di kuburan yang terkenal yang terletak digunung Qasiyun, Damaskus. Ibnu Qudamah mempunyai sikap kepada Mutakallim (ahli ilmu kalam) dia memandang tidak perlu berdiskusi memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat dari orang-orang terdahulu baik dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun hal-hal lainnya. Ibnu Qudamah juga seorang yang mempunyai akidah yang sangat benar dan dia sangat benci kepada kelompok Musyabbihah yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan mahluk-Nya. Dia pernah berkata, diantara syarat sahnya tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah jika seorang dapat melihat tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakan dengan yang lain. Selain itu Ibnu Qudamah juga menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita-citanya untuk menyesuaikan kitab tersebut pun tercapai.²⁵

Ketika berusia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqih. Pada 561 H/ 1166 M, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke Irak untuk belajar selama 4 tahun dari Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani. Setelah tamat ia pun kembali ke Damaskus

²⁵Ibnu Qudamah, *Al Mughni* Terjemahan, Alih Bahasa Oleh Ahmad Hotib Dkk, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Hlm. 5.

untuk melanjutkan pelajarannya. Pada 578 H/1182 M ia pergi ke Mekah dan belajar dari Syekh Al-Mubarrak Bin Ali Bin Husain Bin Abdillah Bin Muhammad At-Tabbakh Al-Baghdadi (w. 575 H/1180 M) seorang ulama besar Madzhab Hambali dibidang fiqih dan ushul fiqih. Kembali ke Baghdad ia berguru selama setahun kepada Ibnu Manni, yang juga ahli fiqih dan ushul fiqh Madzhab Hambali. Setelah itu, ia kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku, muridnya yang menonjol antara lain adalah dua anak saudaranya sendiri yaitu Abu Al-Farj Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qudamah (ketika itu ketua mahkamah agung di Damaskus) dan Al-Imad Ibrahim Bin Abdul Wahid Bin Ali Bin Surur Ad- Dimasyqi (di kemudian hari menjadi ulama besar Madhab Hambali). Sejak itu, Ibnu Quddamah tidak pernah lagi keluar dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, ia juga mengabdikan sisa hidupnya untuk menghadapi perang salib melalui pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat islam.

Ibnu Quddamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu. Tidak kurang dari gurunya sendiri, Ibnu Manni, mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Quddamah. Ketika Ibnu Qudamah akan meninggalkan Irak, Ibnu Manni berkata, "tinggallah di Irak ini, karena jika engkau berangkat tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak." Ibnu Taimiyah mengakui." Setelah Al-Auza'I (salah seorang pengumpul hadist pertama di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Quddamah."

2. Guru-Guru Imam Ibnu Quddamah

Ketika berusia 20 tahun, Ibnu Quddamah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqih. Pada 561 H/ 1166 M, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke Irak untuk belajar selama 4 tahun dari Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani.²⁶

Pada tahun 574 H beliau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil (wafat 575 H), seorang ulama besar Madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama besar Madzhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.²⁷

Selanjutnya beliau belajar dengan Syaikh Nasih al-Islam Abul Fath Ibnu Manni mengenai madzhab hambali dan perbandingan madzhab. Beliau menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga beliau belajar hadits dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad- Daqqaq dan ulama lain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah, dan Yahya Ibnu Tsabit.

²⁶Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*,Alih Bahasa Oleh Nina M. Armando, (Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 95

²⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 279.

Setelah itu beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk belajar hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.²⁸ Sampai-sampai Imam Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul ulama' mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*." Banyak para santri yang menimba ilmu hadits kepadanya, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang.

Guru-guru Ibnu Quddamah berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Di sini

²⁸TM. Hasby Ash-Shidiqie, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang 1971), hlm. 236

penulis hanya menyebutkan sebagian dari mereka yaitu : Pertama di Baghdad

- a) Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al Maqdisi. Muwaffaq menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
- b) Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bi Ahmad atau yang terkenal dengan seorang ahli nahwu padamasanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu nahwu, lughah (bahasa), dan para fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H.²⁹
- c) Jamaluddin Abu al Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadist, Beserta seorang yang *wara'dan zuhud*. Dia wafat pada tahun 597 H.
- d) Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhamad ath-Thusi al Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang *qari'* dan ahli *zuhu*.

²⁹Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syekh Muwaffaq Mualif Al-Mughni Dalam Al-Mughni*,(Beirut-Lebanon : Darul Kutub), hlm. 3

- e) Abu al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu al Mina an-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam. Muwaffaquddin telah belajar tentang fikih dan ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
- f) Muhammad bin Muhammad as-Sakan. Kedua di Damaskus
- g) Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al Maqdisi.
- h) Abu al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al Azdi ad- Dimsyaqi (wafat tahun 565 H). Ketiga di Mousul
- i) Abu al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi (wafat tahun 578 H). Keempat di Makkah
- j) Abu Muhammad al Mubarak bin Ali al Hanbali, seorang imam dalam mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih.³⁰

3. Murid-Murid Ibnu Quddamah

Dari pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa Muwaffaquddin telah mengadakan sejumlah majlis pengajian di Masjid al-Muzhaffafi dengan tujuan untuk menyebarluaskan Mazhab Hanbali. Hampir dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar

³⁰*Ibid*, hlm.7

perkataannya kecuali dia akan mencintainya, lalu dia mendengarkan dan mendalami berbagai ilmu darinya. Dari sini, maka muncul lah banyak orang yang memiliki andil dalam menyebarkan Mazhab Hanbali, diantara mereka adalah:

- a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah al-Maqdisi Ash-Shalihi al-Hanbali (wafat tahun 643 H).
- b. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Azhar ash-Sharifainal Hanbali, seorang *hafizh* (wafat tahun 641 H).
- c. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-Maqdisi (wafat tahun 643 H).
- d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al Mundziri, seorang pengikut Mazhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).
- e. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hashani, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir (wafat tahun 625 H).³¹

4. Karya-Karya Ibnu Quddamah

Ibnu Quddamah meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standart dalam Madzhab Hambali. Menurut penelitian Abdul Aziz Sa-Sa'id, tokoh fiqih Arab Saudi yang menulis tesis yang berjudul *Ibn Qudamah Wa*

³¹Ibnu Qudamah, *Al Mughni* Terjemahan, hlm.7

Asaruh Al-Ushuliyyah (Ibnu Quddamah dan pengaruh ushulnya) seluruh karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu berjumlah 31 buah dalam ukuran besar dan kecil.³²

Diantara karya-karyanya :

1. Dalam bidang ushuluddin yaitu :

- a. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
- b. *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
- c. *Al-I'tiqa'* satu juz
- d. *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
- e. *Dzam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- f. Kitab *al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz
- g. Kitab *Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
- h. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidhi ahli al-Bidai fial-Naar Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam.*

2. Dalam bidang fiqh, yaitu :

- a. *Al-Mugni* (10 jilid memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada

³² Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*, Alih Bahasa Oleh Nina M. Armando, hlm 94

masalah perang, telah dicetak beberapa kali dan beredar di beberapa belahan dunia islam).

- b. *Al-Kafi* (3 jilid besar ,merupakan ringkasan bab fiqih)
 - c. *Al-Muqni* (kitab fiqih yang terdiri atas 3 jilid besar tetapi tidak selengkap *Kitab Al-Mughni*)
 - d. *Al-Umdah Fi Al-Fiqh* (kitab fiqih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah)
 - e. *Raudah An-Nazir Fi Ushul Al-Fiqh* (membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam Madzhab Hambali di kemudian hari diringkas Najmuddin At-Tufi)
 - f. *Dzam al-Was-Was*, satu juz.
 - g. *Mukhtasar 'Ial Al-Hadist* (berbicara tentang cacat hadist)
 - h. *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid
 - i. *Mukhtasar Fi Garib Al-Hadist* (berbicara tentang hadist garib).³³
3. Dalam bidang bahasa dan nasab:
- a. *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil
 - b. *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisysin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraiys, hanya satu juz
 - c. *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Ansor.
4. Dalam bidang tasawuf :

³³*Ibid*, hlm. 94

- a. Kitab *Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz
 - b. *Kitab Al-Mutahabiin fillah*, dalam dua juz
 - c. *Kitab Al-Riqah wa al-Bika'* dalam dua juz
 - d. *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura
 - e. *Fadhail al-Asyari*
5. Dalam bidang hadits:
- a. *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar
 - b. *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib
 - c. *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz³⁴

Dua kitab Ibnu Quddamah, yakni *Al-Mughni* dan *Raudah An-Nazir* dijadikan rujukan oleh ulama. *Al-Mughni* merupakan kitab fiqh standar dalam Mazhab Hambali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat di kalangan Madzhab Hambali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat madzhab yang lainnya. Jika pendapat Madzhab Hambali berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, ia selalu memberikan alasan dari ayat atau hadist terhadap pendapat kalangan Madzhab Hambali, sehingga banayak sekali dijumpai ungkapan “*wa lana*

³⁴Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif Al-Muhgni Dalam Al-Muhgni*, hlm. 6-7.

hadist Rasulullah...” (alasan kami adalah hadits Rasulullah...). dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadist, sesuai dengan prinsip Madzhab Hambali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argument akal.

Demikian juga dengan kitab *Raudah An-Nazir* di bidang ushul fiqh sejalan dengan prinsip ushul fiqh dalam Madzhab Hambali dan di anggap sebagai standar dalam madzhab tersebut. Dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh dengan membuat perbandingan dengan teori ushul madzhab lainnya. Ia belum berhenti membahas suatu masalah sebelum tiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Madzhab Hambali.³⁵

5. Metode Istimbath Ibnu Qudamah

Hukum-hukum *fiqh* yang Ibnu Qudamah *istimbathkan* bersandarkan kepada *ushul fiqh* imam madzhabnya, yaitu imam Ahmad bin Hambali. Prinsip dasar kaidah istimbath hukum Mazhab Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad
- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW
- c. Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan

³⁵*Ibid*, hlm 95

- d. Hadits mursal dan Hadits dha'if
- e. Qiyas

Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan dalil dan istimbath hukum Imam Ahmad bin Hambali :

- a. Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad.
Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad. Jika beliau menemukan nash dari al-Quran dan Sunnah, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, ra'yu, qiyas, pendapat sahabat, ijma' yang tidak ada satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbangan hadits shahih.³⁶
- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW
Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.
- c. Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan
Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Quran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka

³⁶Thaha jabir Fayyadh al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. Ke 1, hlm.111.

beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.

d. Hadits mursal dan hadits dha'if

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, mak beliau menetapkan *hadits mursal* dan *hadits dha'if*. Yang dimaksud dengan *hadits dha'if* oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadits dalam dua kelompok: Shahih dan Dha'if, bukan kepada: shahih, hasan dan dha'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

e. Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits *dha'if* dan *mursal*, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan *qiyash*. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan *al-mashlahah almursalah* terutama dalam *siyasah*. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terdapat orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Beliau pula dengan *istihsan*, *istishhab* dan *sad al-zara'i*, sekalipun

Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakan dalam menetapkan hukum.³⁷

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang di gunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mengistinbathkan hukum adalah : Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad, fatwa para sahabat Nabi SAW, fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadits mursal dan hadits dha'if, dan Qiyas.

³⁷Chuzaimah T. Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab, Cet Ke-1*, hlm. 143.

BAB III

ANALISA ATAS PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH TENTANG HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Pendapat Imam An-Nawawi Mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Mengenai masalah hukum menikahi wanita hamil karena zina, Imam an-Nawawi menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina ia boleh dinikahi. Seperti yang dijelaskan dalam *Kitab Majmu' Syarah Muhazzab Juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها, لقوله تعالى: (وأحل لكم وراء ذلكم) وروت عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: (لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح). وإن زنا بامرأة فأنت منه بابنة, فقد قال الشافعي رحمة الله: أكره أن يتزوجها, فإن تزوجها لم أفسخ.¹

Artinya: “jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahinya. Firman Allah SWT: (dan dihalalkan bagi kamu yang demikian itu) serta hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika wanita pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam asy-Syafi’I yang dirahmati Allah

¹Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 383

mengatakan : “makruh² apabila ada yang menikahi wanita tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahannya tidak batal.

Hal ini dilihat dari keumuman dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam hal memperbolehkan pernikahan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt Surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝³

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa ayat 24)*

²Dalam buku *Ilmu Ushul Fiqh* karangan Abdul Wahhab Khallaf di halaman 165. Makruh adalah sesuatu yang dituntut oleh *syari'* terhadap *mukallaf* supaya meninggalkan perbuatan dengan suatu tuntutan yang tidak pasti, sebagaimana shigatnya itu sendiri menunjukkan akan hal tersebut.

³Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), hlm.82, lihat juga di buku Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, hlm. 383

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan tujuan dari iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan nasab nya kepada ibunya.⁴Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

أَلْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ⁵

Artinya: “Anak itu bagi (pemilik) firasy, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)”

Dalil yang digunakan adalah hadist dari Aisyah r.a:

حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: (لا يحرم الحرام الحلال) أخرجه ابن ماجه والبيهقي⁶

Artinya: “Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul

⁴Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, *Probematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.53

⁵Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, hlm. 647 hadist ke-2007, dan lihat juga di buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Karangan Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, hlm,53

⁶Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, hlm. 384 lihat juga di buku bu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* ,hlm. 649

menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dan Baihaqi.”

Di dalam buku yang sama, Imam An-Nawawi mengambil perkataan Imam asy-Syafi’I :

الشافعي رحمة الله : (الزنا لا يحرم الحلال), لأن الحرام ضد الحلال, فلا يقاس شيء على ضده.

فإذا زنى رجل بامرأة, لم تحرم عليها بنتها ولا أمها, ولا تحرم على أبيه ولا على ابنه للآية و حديث عائشة, وإنما تحرم عليه ما كان بنكاح, ولأنه معنى لاتصير به المرأة فراش, فلم يتعلق به تحريم المصاهرة⁷

Artinya :”Imam asy-Syafi’I mengatakan: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal), sesungguhnya yang haram itu lawan yang halal, maka tidak bisa di qiyaskan sesuatu pada lawannya. Jika pezina laki-laki dengan seorang wanita, maka tidak diharamkan laki-laki tersebut kepada anak perempuan dan ibu dari wanita yang dizinainya, dan tidak pula diharamkan perempuan tersebut atas ayah dan tidak pula kepada anak laki-laki dari laki-laki yang menzinainya seperti yang dijelaskan dalam ayat dan hadist dari Aisyah r.a, dan sesungguhnya yang diharamkan bukan karena nikahnya, dan sesungguhnya makna tidak menjadikan wanita sebagai *firas* (pemilik tempat), tidak ada hubungan seperti keharaman persemendaan ”

Perzinaan yang terjadi antara seorang wanita tidak dapat membawa akibat adanya *hurmatul mushaharoh* (halangan perkawinan) antara seorang pria pezina dengan ibu, ibu tiri , anak kandung, anak tiri dan anak menantu dari seorang wanita yang dizinainya.⁸ Oleh karena itu, bagi para pezina dalam status kemuhriman sama saja dengan orang-orang yang

⁷Ibid, hlm.385

⁸Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2001), hlm. 70

masih bujang, yakni mereka diharamkan kawin dengan muhrim karena nasab (pertalian darah) dan muhrim karena *radhah* (pertalian susuan).⁹

Lalu, dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi adalah hadist Nabi SAW:

لا يحرم الحرام الحلال¹⁰

Artinya: “Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal “(H.R Tabrany)

B. Pendapat Ibnu Quddamah Mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Quddamah yang merupakan salah satu ulama Madzhab Hambali mengatakan hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Quddamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetapi ia harus menjalani masa iddah.¹¹

Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mugni Syarah Khabir* Juz 7

⁹*Ibid*, hlm.70

¹⁰Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* ,hlm. 649 hadist ke-2015. Lihat juga di Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*,Jilid 17,(Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005), hlm.384

¹¹Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, *Probematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm.54

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا يشترطين أحدهما : انقضاء عدتها. فإن حملت من الزنا ففضاء عدتها بوضعة ولا يحل نكاحها قبل وضعه.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) يعني وطء الحوامل , وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا توطأ حامل حتى تضع) صحيح وهو عام.¹²

وإذا ثبت هذا لزمتهما العدة وحرم عليها النكاح فيها. لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم. ولأنها قبل العدة, يحتمل أن تكون حاملا فيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوءة بشبهة.¹³

Artinya: “Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan.

Dan kami memiliki perkataan Nabi SAW (Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhinya pada saat hamil, dan perkataan Nabi Saw: (Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum.

Apabila hal ini sudah ketetapanannya wanita itu wajib iddah dan diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahan maka tidak sah pernikahan itu seperti wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat”

Setelah ia selesai menjalani masa iddahnya wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua

¹²Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7, (Lebanon: Dar Al-Ma’rifat, 2003), hlm. 515

¹³*Ibid*, hlm. 516

yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seperti penejelasan Ibnu Qudamah yang dijelaskan dalam buku yang sama:

والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا. ولنا قول الله تعالى: (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك – الى قول- وحرّم ذلك على المؤمنين) وهي قبل التوبة في حكم الزنا فإذا تابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)¹⁴

Artinya:“Dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah Swt berfirman: (Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik) dan ia bisa bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan had zina, apabila ia bertaubat maka hilang hukuman zina berdasarkan Nabi Saw memberitahukan :(menyesal dari perbuatan dosa seperti tidak ada dosa baginya).”

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dimana wanita hamil karena zina tetap menjalani iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan pernikahan atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar hadist dari Abi Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُؤْتَأْ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ¹⁵

Artinya :“Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid.”

Mereka mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana

¹⁴Ibid, hlm. 516

¹⁵Ibid, hlm 52, hadist ke- 2150

haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Seperti hadist Nabi SAW:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له¹⁶

Artinya :*“Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.”*

Alasan Ibnu Quddamah hanya memperbolehkan pria lawan pezinanya yang bertanggung jawab dan menikahi wanita hamil tersebut berdasarkan dengan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹⁷

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*

Dan dijelaskan pula di dalam hadist:

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, hlm 1419-1420, hadist Ke- 4250. Dijelaskan pula dalam Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir, Juz 7*, hlm. 516

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm.350

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)¹⁸

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”

C. Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat)

Perbedaan (*Ikhtilaf*) menurut bahasa adalah perbedaan. Berasal dari bahasa arab yang asalnya berasal dari kata *khalafa- yakhlufu-khilafa-mukhalafah* dan *ikhtalafa-yakhtalifu- ikhtilafa* yang makna keduanya, tidak adalah kecocokan. Dua perkara berbeda apabila tidak ada kecocokan. Maknanya lebih umum dari pada *al-didd* (lawan), sebab setiap hal yang berlawanan pasti akan saling bertentangan.¹⁹

Kesempurnaan ajaran islam yang mengatur seluruh permasalahan hidup manusia dan kemashlahatan makluk yang ada dalam semesta yang sebagian besar di tuangkan di dalam al-Qur’an dan Hadist hanya bersifat garis-garis besarnya saja, sehingga membuat para ulama fiqih selalu berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum dari suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dimana permasalahan

¹⁸ Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Kitab Sunan Abu Dawud, Cet-1, Juz 3* (Makkah Mukarramah-Saudi: Maktabah Makkiyah,1998), hlm. 52-53, hadist ke- 2151 dan lihat juga di Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7, (Lebanon:Dar Al-Ma’rifat,2003), hlm. 515

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm.47

tersebut tidak dibicarakan secara terperinci dalam kedua sumber tersebut.²⁰

Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) kerap kali terjadi di kalangan ulama fiqh dalam mengistimbatkan hukum di sebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasby Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Perbandingan Madhab* mengatakan bahwa penyebab perbedaan pendapat antara lain:

1. Dalam hal-hal yang kembali kepada lafadz
2. Dalam hal-hal yang kembali kepada riwayat
3. Dalam hal-hal yang kembali kepada ta'arudh
4. Dalam hal-hal yang kembali kepada 'urf
5. Dalam hal-hal yang kembali kepada dalil-dalil yang diperselisihkan.²¹

Yang menjadi pokok pangkal perselisihan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah ialah karena perbedaan pendapat dalam memahami firman Allah Swt Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ²²

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm.20

²¹ T.M. Hasby Ash-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, t,th), hlm.20

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm.350

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Pemahaman para ulama berbeda dalam menanggapi kandungan ayat di atas pada kata *وحرم ذلك*. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi mengatakan maksud dari ayat tersebut sekedar mencemooh dan sebagai ironis secara etis bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran antara orang yang baik dengan orang yang lacur. Sedangkan lafal *وحرم ذلك* mereka mengatakan untuk menunjukkan kepada pelacuran, perzinaan, pemerkosaan, kumpul kebo dan bukan kepada bentuk pernikahannya.²³

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Quddamah perkawinan antara orang yang baik dengan orang yang lacur ialah haram. Karena menurut pemahaman dari Ibnu Quddamah dalam menanggapi lafal *وحرم ذلك* ialah *musyhar alaih* (tempat rujukannya) yang ditunjuk adalah bentuk perkawinannya, lagi pula keharaman perbuatan zina sudah tidak diragukan lagi.²⁴ Seperti yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw:

²³Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil suatu Pergeseran Nilai Sosial*, hlm.94-95

²⁴*Ibid*, hlm.95

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانى المجلود لا ينكح الا مثله. رواه احمد وابو داود²⁵

Artinya: "Pezina laki-laki yang didera tidak akan mengawini kecuali kepada perempuan seperti nya." (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Status huruf alif lam yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 maupun yang ada dalam hadist diatas untuk menunjukkan "ketidakadaan" artinya tidak ada seorang pelacur itu kawin, melainkan hanya dengan pelacur. Sebaiknya tidak akan ada orang baik itu kawin kecuali dengan seorang yang baik pula.²⁶

Maka dari pemaparan mengenai sebab ikhtilaf yang terjadi di antara Imam an-Nawawi dan Ibnu Quddamah karena adanya hal-hal yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam mengambil dalil dan berbeda dalam memahami lafadz dalil al-Qur'an (Pemahaman Dalil).

D. Munaqasyah Adillah

Masalah pernikahan wanita hamil karena zina menjadi perdebatan diantara para ulama. Hal ini dikarenakan adanya beragam dalil dan beragam pula sudut pandang dalam memahami. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang berbeda dalam menanggapi masalah ini, yaitu pendapat yang pertama mengatakan bahwa pernikahan wanita yang hamil karena zina tidak perlu menjalani masa iddah dan ia diperbolehkan untuk

²⁵ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VI, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1994), hlm.541

²⁶ Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, hlm.96

melangsungkan pernikahan pada saat ia dalam keadaan hamil tanpa harus menunggu ia melahirkan. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita yang hamil karena zina harus melaksanakan iddah dan bertaubat sebelum ia melaksanakan pernikahan.

Dalam sub bahasan ini penulis berusaha untuk melakukan *munaqasyah adillah* terhadap pendapat yang berbeda yaitu pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah.

Pertama, Imam an-Nawawi berpendapat bahwa pezina wanita boleh melaksanakan pernikahan pada saat wanita tersebut dalam keadaan hamil tidak perlu menjalani masa iddah karena iddah diperuntukkan untuk wanita yang hamil dari pernikahan yang sah dan wanita yang hamil akibat zina dianggap tidak ada. Dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi adalah Surat An-Nisa ayat 24 :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ²⁷ ..

Artinya : “...dan di halalkan bagi kamu selain demikian...” (Q.S An-Nisa ayat 24)

Dalam penggalan ayat dari surat an-Nisa ayat 24 di atas Imam an-Nawawi berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina termasuk ke dalam kelompok wanita yang dapat dinikahi karena bukan termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan Allah untuk dinikahi. Karena

²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm.82

pendapat kelompok ini menggunakan *lafadz amm* yang ada di dalam ayat tersebut.

Namun berbeda hal dengan pendapat Ibnu Quddamah yang mengatakan bahwa wanita yang telah hamil akibat zina tidak boleh menikah dengan orang lain. Apabila yang ingin menikah dengannya maka orang yang pantas adalah laki-laki pezina ataupun orang musyrik. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an pada surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*

Pada al-Qur'an an-Nur ayat 3 telah jelas bahwa yang layak untuk menikahi pezina wanita adalah pezina laki-laki atau musyrik. Dalam ayat 3 pada surat an-Nur ini membicarakan masalah akad nikah dimana wanita menduduki tempat yang kedua (sebagai orang yang dilamar) sedangkan laki-laki memegang peranan aktif (sebagai pelamar). Pada surat an-Nur ayat 3 mesejajarkan الزاني (orang yang berzina) dengan مشرك (orang yang

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm.350

musyrik) untuk menunjukkan betapa besar bahaya dan mudharat yang ditimbulkan oleh perzinaan karena merupakan kejahatan yang besar yang dapat menghancurkan rumah tangga dan merusak binaan masyarakat. Oleh sebab itu zina disejajarkan dengan syirik.²⁹

Imam Ibnu Katsir berkomentar dalam *Kitab Tafsir Al-Qur'an Juz 3* mengenai surat (وأحل لكم وراء ذلك) yang dimaksud dalam penggalan ayat tersebut adalah perempuan yang menjaga kehormatan dan perempuan yang beriman.³⁰

Imam Abu Ja'far ath-Tabrani berkomentar mengenai penggalan surat an-Nisa' ayat 24 yaitu:

أحل لكم, أيها المؤمنین, المحصنات من المؤمنات- أن تنكحون³¹

Artinya : “Dihalalkan bagi kalian, wahai orang beriman, wanita-wanita yang mereka dari kalangan beriman, untuk kalian menikahi mereka.”

Penjelasan ayat 24 pada surat an-Nisa mengenai halalnya bagi orang baik hanya dengan wanita mukmin yang menjaga kehormatan bukan seorang pezina.

²⁹M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an 2*, Terj Oleh Saleh Mahfoed,(Al-Ma'arif : Bandung , 1994, Cetakan II), hlm 44

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, Juz 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 42.

³¹Imam Abu Ja'far Ath-Tabrani, *Jami' Ul Bayan*, Juz 9, hlm. 581

Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat an-Nur ayat 3 sudah *mansukh* (dihapus hukumnya) dan *nasikh*³²-kan dengan surat an-Nur ayat 32³³:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝³⁴

Artinya :”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin).”

Makna yang terkandung pada kata *الايمة* bentuk jamak dari *ايمة* artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunya istri, sama hal nya apabila seseorang sudah menikah kemudian bercerai atau belum nikah sama sekali. Demikian yang disebutkan oleh al-Jauhari dari pakar bahasa.³⁵ Oleh karena hal pendapat ini mengatakan surat an-Nur ayat 3 tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan suatu hukum.

Akan tetapi para ulama yang mengatakan bahwa kata nikah dalam surat an-Nur ayat 3 ini bermakna jima’ atau mengatakan bahwa ayat al-

³² Dalam buku *Nasikh Dan Mansuk Dalam Al-Qur’an* karangan Dr. H. Hasan Mansur Nasution , Ma di halaman 30. Nasikh menurut istilah adalah menghapuskan hukum syari’at dengan suatu dalil syara’ yang datangnya belakangan.

³³M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an 2*, Terj Oleh Saleh Mahfoed, hlm 102-103

³⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, hlm. 354

³⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 6, hlm 51

Qur'an ini telah mansukh adalah pendapat yang telah jauh dari kebenaran, dan pendapat dibantah tuntas oleh Ibnu Taimiyah.

Imam an-Nawawi menguatkan pendapatnya dengan menggunakan hadist (لايحرّم الحرام الحلال) bahwa al-Haistsami mengatakan dalam *kitab al-Austhath* namun dalam sanadnya ada Abdullah bin Umar sedangkan ia *dhaif* (lemah).³⁶

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Hadist ini shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud dan at-Tarmidzi dalam sunan keduanya dari Ruwaifi Bin Tsabit Al-Anshary.

Hadist di atas dibantah oleh Ibnu Hajar al-Haitamy, beliau mengatakan bahwa *Asbabul Wurud* dari hadist tersebut untuk menjauhi menggauli wanita tawanan perang yang hamil, karena kandungannya terhormat, maka haram menggaulinya. Tidak sama halnya dengan kandungan karena zina, sesungguhnya tidak ada penghormatan baginya yang menghendaki kepada haram menggaulinya.³⁷

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

³⁶Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, hlm. 649 hadist ke-2015

³⁷Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah*, Juz 4, (Beirut: dar al-fikri, tth), hlm 94

Hadist ini diriwayatkan oleh al-Hakim beliau mengatakan bahwa hadist ini shahih atas syarat Muslim. Penjelasan dalam hadist ini bahwa Rasulullah SAW melarang menggauli budak (hasil pembagian) tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan. Bagi wanita yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak tersebut sudah menjadi miliknya.³⁸

E. Pendapat Yang Terpilih (*Qaul Mukhtar*)

Setelah mempelajari perbedaan pendapat di antara para imam madzhab dan bagaimana cara mereka dalam mengambil kesimpulan dari nash-nash yang ada akan sangat membantu kita untuk toleran terhadap perbedaan selama hal tersebut tidak terkait dengan masalah-masalah prinsip dan mendasar. Sehingga ada yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan melihat pertumbuhan kajian fiqh sebelum ia melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara satu madzhab dengan madzhab lainnya.

Pada pernyataan di atas (sebelumnya) setelah melakukan *munaqasyah adillah* dan mempelajari pendapat-pendapat dari kedua ulama fiqh beserta dalil-dalil atau alasan-alasan mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina, maka penulis melihat pendapat

³⁸Muhammad Asyrof Bin Amir Al-Adhim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Cet-1, (Beirut-Libanon : Dar Ibnu Hazim, 2005), hlm 1011

Imam An-Nawawi adalah pendapat yang terpilih (*Qaul Mukhtar*), tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Ibnu Qudamah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan

Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19, wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sekarang ini terdiri dari dua Kerajaan Kecil yaitu Kerajaan Percut dan Kejuruan Sei Tuan yang merupakan Protektorat Kesultanan Deli sampai awal Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan "*Dollar Land*". Di masa Pemerintahan Republik Indonesia Kejuruan Percut dan kejuruan Sei Tuan digabung menjadi satu wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat yang bernama H. Syafrullah, S.Sos. MAP. Hingga sekarang memimpin Kecamatan dan menjadi penerus sejarah di Kecamatan khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan.¹

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2010, hlm. 7

2. Letak dan Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai luas 190,79 Km² yang terdiri dari 18 Desa dan 2 Kelurahan. 5 Desa dari wilayah Kecamatan merupakan Desa Pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari 10-20 m dengan curah hujan rata-rata 243 %. Perjalanan menuju Kecamatan Percut Sei Tuan akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan lumayan sejuk dengan ciri khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak area perumahan penduduk dengan pola-pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan jenis rumah toko (ruko) dan rumah sederhana. Selain itu, gedung - gedung tinggi dan pajak-pajak yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi kenangan setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya.

Untuk sampai ke kantor Kecamatan Percut Sei Tuan ini secara umumnya, dapat ditempuh dengan waktu maksimal 90 hingga 120 menit jika mengendarai sepeda motor dan mobil, baik pribadi atau angkutan kota (angkot). Perjalanan menuju kantor Bupati Deli Serdang dari kantor Kecamatan Percut Sei Tuan sekitar 3 Km. Hal ini dikarenakan posisi antara kantor Kecamatan dengan kantor Bupati Deliserdang cukup relative dekat sehingga memakan waktu lebih kurang 60 hingga 90 menit apabila jalan dalam keadaan sepi dan lancar. Namun jika dalam perjalanan menemui kemacetan, waktu menuju kantor Bupati Deli Serdang bisa mencapai 150 menit. Pada dasarnya Kecamatan Percut Sei Tuan berada diantara Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Deliserdang dan dikelilingi oleh Kodya Medan dengan batas-batas wilayah yang berdampingan dengan

wilayah yang terbesar di Propinsi Sumatera Utara yakni Kodya Medan sebagaimana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1²

Batas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan

NO	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah utara	Selat Malaka
2.	Sebelah selatan	Kodya Medan
3.	Sebelah barat	Kecamatan Labuhan Deli Dan Kodya
4.	Sebelah timur	Medan Kecamatan Batang Kuis Dan Pantai Labu

Seperti Kecamatan-kecamatan yang lain, Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki 18 Desa dan 2 kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan saling berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 30 sampai 60 menit. Jumlah keluasan dari keseluruhan kelurahan-kelurahan yang ada pada Kecamatan Percut Sei Tuan ini 170.79 Km², dengan jumlah totalitas persentase terhadap luas Kecamatan 100.00%. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan dari tiap-tiap kelurahan yang akan menjadi sampel penelitian peneliti adalah Desa Medan Estate dapat dilihat pada data - data yang akurat pada tabel yang akan disajikan berikut ini:

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2010, hlm. 2

Tabel 2³**Luas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Amplas	3.10	1.81
2.	Kenangan	1.27	0.74
3.	Tembung	5.35	3.13
4.	Sumber Rejo Timur	4.16	2.44
5.	Sei Rotan	5.16	3.02
6.	Bandar Klippa	18.48	10.82
7.	Bandar Khalipah	7.25	4.24
8.	Medan Estate	6.90	4.04
9.	Laut Dendang	1.70	1.00
10.	Sampali	23.93	14.01
11.	Bandar Setia	3.50	2.05
12.	Kolam	5.98	3.50
13.	Saentis	24.00	14.05
14.	Cinta Rakyat	1.48	0.87
15.	Cinta Damai	11.76	6.89
16.		20.10	11.77
17.	Pematang Lalang	10.63	6.22

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. 7

18.	Tanjung Rejo	19.00	11.12
19.	Tanjung Selamat	16.33	9.56
20.	Kenangan Baru	0.72	0.42
Jumlah		170.79	100.00

3. Pemukiman

Dalam hal pola pemukiman, Kecamatan Percut Sei Tuan terbagi dalam 18 Kelurahan dan 2 Desa, Dilihat dari fisik bangunan rumah penduduk Desa Medan Estate (kurang lebih 65 persen) sudah permanen, yaitu rumah dindingnya terbuat dari tembok, lantainya sudah disemen/keramik dengan atap rumah dari genteng. Rumah ini biasanya dimiliki oleh orang yang keluarganya memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pedagang. Namun juga ada rumah penduduk Desa Medan Estate (kurang lebih 35 persen masih semi permanen yaitu rumah yang terbuat dari kayu dengan atap genteng.

4. Letak Demografis

Sebagai Kecamatan yang terletak di tengah - tengah Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh pada 10 Maret 2011, penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan berjumlah 353.588 jiwa di mana penduduk terbanyak berada di kelurahan Amplas yakni sebanyak 70.941 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Cinta Damai yakni sebanyak 5.022 jiwa.

Secara umum penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Batak Mandailing, Batak Simalungun dan Jawa dan beragama Islam, di samping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Melayu, Sunda dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan dihuni oleh masyarakat pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Kecamatan Percut Sei Tuan itu sendiri. Para masyarakat yang merantau itu kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun bertahan dan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini. Jumlah Masyarakat dapat dirincikan pada tiap-tiap kelurahan, seperti yang tampak jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk
Per Km Dirinci Menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Amplas	70.941	3.10	3.10
2.	Kenangan	26.940	1.27	21.212
3.	Tembung	41.832	5.35	7.819
4.	Sumber Rejo Timur	22.442	4.16	5.394
5.	Sei Rotan	21.136	5.16	4.096

6.	Bandar Klippa	29.845	18.48	1.614
7.	Bandar Khalipah	31.618	7.25	4.361
8.	Medan Estate	10.168	6.90	1.473
9.	Laut Dendang	14.393	1.70	8.466
10.	Sampali	25.548	23.93	1.067
11.	Bandar Setia	17.608	3.50	5.030
12.	Kolam	14.601	5.98	2.441
13.	Saentis	15.690	24.00	653
14.	Cinta Rakyat	12.531	1.48	8.466
15.	Cinta Damai	5.022	11.76	427
16.	Pematang Lalang	1.426	20.10	70
17.	Percut	1.178	10.63	1.239
18.	Tanjung Rejo	9.291	19.00	489
19.	Tanjung Selamat	6.624	16.32	405
20.	Kenangan Baru	26.601	0.72	3.945
Jumlah		190.79	353.588	1.853

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menempati porsi jumlah terbesar adalah kelurahan Amplas dan terkecil adalah kelurahan Pematang Lalang. Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan dikelompokkan pada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah

diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 64

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci

Menurut Kelurahan

No	Kelurahan	RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Amplas	1.138	3.581	3.513	7.094
2.	Kenangan	5.966	13.430	13.510	26.940
3.	Tembung	7.770	20.896	20.936	41.832
4.	Sumber Rejo Timur	4.292	11.540	11.540	22.442
5.	Sei Rotan	4.509	10.536	10.600	21.136
6.	Bandar Klippa	6.576	15.330	14.515	29.845
7.	Bandar Khalipah	6.641	15.890	14.515	31.618
8.	Medan Estate	2.523	5.369	4.799	10.168
9.	Laut Dendang	2.862	7.240	7.153	14.393
10.	Sampali	5.281	12.200	13.348	25.548
11.	Bandar Setia	3.520	8.977	8.631	17.608
12.	Kolam	3.443	7.685	6.916	14.601
13.	Saentis	3.627	7.945	7.745	15.690
14.	Cinta Rakyat	2.913	6.221	6.310	12.531
15.	Cinta Damai	1.320	2.669	2.353	5.022

16.	Pematang Lalang	351	720	7.06	1.426
17.	Percut	2.737	6.556	6.622	13.178
18.	Tanjung Rejo	2.102	4.857	4.434	9.291
19.	Tanjung Selamat	1.178	3.310	3.314	6.624
20.	Kenangan Baru	6.004	2.892	13.709	26.601
Jumlah		74.754	177.844	175.744	353.588

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan yang berjenis kelamin perempuan dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tidak jauh beda dengan persentase 45% dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 55% dari jumlah penduduk dengan jumlah perbedaan sekitar 2.100 jiwa.

Kemudian jika jumlah penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan dilihat banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kelompok usia penduduknya maka akan diperoleh data pada tabel berikut:

Tabel 7⁵

Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Usia

No	Kelurahan	<20 Tahun	20-29 Tahun	>30 Tahun	Jumlah
1.	Amplas	233	368	560	1.161

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. 29.

2.	Kenangan	4	1.464	3.045	4.513
3.	Tembung	25	2.943	3.622	6.590
4.	Sumber Rejo Timur	18	2.277	3.945	6.240
5.	Sei Rotan	10	1.727	2.769	4.506
6.	Bandar Klippa	12	2.601	3.850	6.469
7.	Bandar Khalipah	32	2.209	4.380	6.621
8.	Medan Estate	28	777	1.103	1.908
9.	Laut Dendang	14	512	1.623	2.158
10.	Sampali	36	1.388	2.794	4.218
11.	Bandar Setia	52	1.260	1.480	2.792
12.	Kolam	6	1.102	1.544	2.652
13.	Saentis	40	1.057	2.076	3.173
14.	Cinta Rakyat	69	797	3.173	2.174
15.	Cinta Damai	15	414	581	1.011
16.	Pematang Lalang	3	144	125	272
17.	Percut	3	808	1.374	2.185
18.	Tanjung Rejo	10	615	1.079	1.704
19.	Tanjung Selamat	-	322	658	986
20.	Kenangan Baru	8	1.396	2.999	4.400
Jumlah		618	24.179	40.930	65.727

Tabel ini menunjukkan bahwa penduduk dengan usia 20 hingga 30 tahun ke atas lebih besar dibandingkan dengan penduduk dengan usia < 20

tahun ke bawah, berdasarkan hal ini dapat dipastikan bahwa arah pembangunan Kecamatan Percut Sei Tuan ini di domisili oleh kalangan umur menengah dan kalangan tua sehingga tentu hal ini harus diimbangi dan didukung ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kesiapan mental masyarakatnya. Faktor umur menengah dan kalangan tua yang mendominasi. Kecamatan Percut Sei Tuan ini, membuktikan bahwa tingkat kemajuan masyarakat semakin mengalami kenaikan. Terbukti dengan banyaknya mereka yang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Kenaikan ini juga dipengaruhi para pendatang yang berdomisili di sini.

5. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah

menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana starata satu (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2), hal ini ditandai jenjang pendidikan dengan fasilitas Tk sampai perguruan tinggi untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan uraian tabel berikut ini:

Tabel 8⁶

**Jumlah Sekolah Dasar Negeri, Subsidi Dan Swasta
Dirinci Menurut Status Sekolah**

No	Kelurahan	Negeri	Subsidi	Swasta	Jumlah
1.	Amplas	3	-	1	4
2.	Kenangan	9	-	3	12
3.	Tembung	8	-	2	10
4.	Sumber Rejo Timur	3	1	2	6
5.	Sei Rotan	5	-	1	6
6.	Bandar Klippa	3	-	3	6
7.	Bandar Khalipah	3	-	2	5
8.	Medan Estate	5	-	3	8

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. 21.

9.	Laut Dendang	1	1	2	4
10.	Sampali	5	-	4	9
11.	Bandar Setia	4	-	-	4
12.	Kolam	6	-	-	6
13.	Saentis	5	-	4	9
14.	Cinta Rakyat	4	-	-	4
15.	Cinta Damai	3	2	1	6
16.	Pematang Lalang	2	-	-	2
17.	Percut	4	1	5	10
18.	Tanjung Rejo	2	-	-	2
19.	Tanjung Selamat	2	-	-	2
20.	Kenangan Baru	-	-	-	-
Jumlah		68	5	30	103

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan ini diungguli oleh sekolah Negeri daripada sekolah Swasta. Dari sinilah dapat diketahui bahwa minat masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup tinggi.

Sekolah Dasar tidaklah cukup, masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan nampak begitu giat untuk menyekolahkan anak dan generasi mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ini dapat dilihat sudah

banyak fasilitas sekolah buat menampung masyarakat yang akan melanjutkan sekolahnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 9⁷

**Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Dan Swasta
Dirinci Menurut Status Sekolah**

No	Kelurahan	Negeri	Subsidi	Swasta
1.	Amplas	-	-	-
2.	Kenangan	-	3	-
3.	Tembung	2	7	7
4.	Sumber Rejo Timur	-	2	-
5.	Sei Rotan	-	1	1
6.	Bandar Klippa	-	1	1
7.	Bandar Khalipah	-	1	1
8.	Medan Estate	2	3	5
9.	Laut Dendang	-	1	1
10.	Sampali	2	3	3
11.	Bandar Setia	-	1	1
12.	Kolam	-	-	-
13.	Saentis	-	1	1
14.	Cinta Rakyat	-	1	1
15.	Cinta Damai	-	1	1

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. 22.

16.	Pematang Lalang	-	-	-
17.	Percut	2	2	4
18.	Tanjung Rejo	-	-	1
19.	Tanjung Selamat	-	-	1
20.	Kenangan Baru	-	-	1
Jumlah		7	22	29

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan kembali bahwa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan jauh lebih banyak daripada sekolah negeri dengan perbedaan yang mencolok dari 7 pada sekolah negeri dan 22 pada sekolah swasta.

Dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berdasarkan tabel, fasilitas sekolah masih dapat mencukupi masyarakat sekolah untuk bersekolah di sekitar arel Kecamatan Percut Sei Tuan walaupun sebahagian masyarakat memilih sekolah di wilayah kecamatan lainnya.

Di samping itu juga masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kecamatan Percut Sei Tuan masih memiliki tempat yang memadai untuk meneruskan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Walaupun begitu, kalau diperhatikan secara seksama, masih banyak juga masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak dapat melanjutkan jenjang ke sekolah setingkat SLTA karena ketiadaan biaya. Padahal minat mereka untuk belajar dan menempuh pendidikan cukup tinggi. Khusus di Kecamatan ini, jumlah SLTA tidaklah begitu banyak baik yang negeri maupun yang swasta. Banyak masyarakat

yang menempuh pendidikan di luar dari Kecamatan ini dengan alasan untuk mencari pendidikan yang lebih berkualitas dan terjamin mutunya.

Fasilitas yang menunjang ke arah pendidikan yang lebih tinggi lagi dapat dilihat dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan dari setiap kelurahan. Selengkapnya dapat diperhatikan pada sistematika tabel, sebagai berikut :

Tabel 10⁸

**Jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Dan Swasta
Dirinci Menurut Status Sekolah**

No	Kelurahan	Negeri	Subsidi	Swasta
1.	Amplas	-	-	-
2.	Kenangan	-	-	-
3.	Tembung	-	3	2
4.	Sumber Rejo Timur	-	1	1
5.	Sei Rotan	-	-	-
6.	Bandar Klippa	-	-	-
7.	Bandar Khalipah	-	-	-
8.	Medan Estate	-	4	4
9.	Laut Dendang	1	-	-
10.	Sampali	1	2	3

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang,, hlm. 23-24.

11.	Bandar Setia	-	1	1
12.	Kolam	-	-	-
13.	Saentis	-	1	1
14.	Cinta Rakyat	-	-	-
15.	Cinta Damai	-	-	-
16.	Pematang Lalang	-	-	-
17.	Percut	-	1	1
18.	Tanjung Rejo	-	-	-
19.	Tanjung Selamat	-	-	-
20.	Kenangan Baru	-	-	-
Jumlah		3	13	13

Tabel 11⁹

**Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dan Swasta
Dirinci Menurut Status Sekolah**

No	Kelurahan	Negeri	Subsidi	Swasta
1.	Amplas	-	-	-
2.	Kenangan	-	-	-
3.	Tembung	-	-	-
4.	Sumber Rejo Timur	-	-	-
5.	Sei Rotan	-	-	-

⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang,, hlm. 23-24.

6.	Bandar Klippa	-	-	-
7.	Bandar Khalipah	-	-	-
8.	Medan Estate	1	2	3
9.	Laut Dendang	1	-	-
10.	Sampali	-	2	2
11.	Bandar Setia	-	2	2
12.	Kolam	-	-	-
13.	Saentis	-	1	1
14.	Cinta Rakyat	-	-	-
15.	Cinta Damai	-	-	-
16.	Pematang Lalang	-	-	-
17.	Percut	-	2	2
18.	Tanjung Rejo	-	-	-
19.	Tanjung Selamat	-	-	-
20.	Kenangan Baru	-	-	-
Jumlah		2	9	10

6. Agama dan Sarana Peribadatan

Dari segi agama masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan tergolong masyarakat yang majemuk sebab sebagai agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha juga telah memiliki penganut di Kecamatan ini. Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah

umat yang terbesar di Kecamatan Percut Sei Tuan. Selain itu, adanya rumah-rumah ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing-masing kelurahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12¹⁰

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja	Kuil	Vihara	Jlh
1	Amplas	1	8	13	-	-	22
2	Kenangan	10	1	4	-	-	26
3	Tembung	16	13	2	-	-	31
4	Sumber Rejo Timur	9	7	-	-	-	16
5	Sei Rotan	7	14	2	-	-	23
6	Bandar Klippa	14	17	2	1	-	24
7	Bandar Khalipah	7	19	2	-	-	28
8	Medan Estate	9	1	6	3	-	19
9	Laut Dendang	4	9	2	-	-	15
10	Sampali	9	6	-	1	1	17
11	Bandar Setia	6	10	3	-	-	19
12	Kolam	5	15	3	1	-	23
13	Saentis	4	16	2	-	1	23
14	Cinta Rakyat	2	8	-	-	-	10
15	Cinta Damai	1	2	6	-	-	9

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. 35.

16	Pematang Lalang	1	1	6	-	-	8
17	Percut	8	15	14	1	-	23
18	Tanjung Rejo	4	14	3	-	-	17
19	Tanjung Selamat	10	3	5	1	-	15
20	Kenangan Baru	10	3	5	-	-	18
Jumlah		132	172	80	8	2	394

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada 394 unit sarana peribadatan bagi umat beragama di Kecamatan ini, sedangkan bagi masyarakat yang beragama Hindu, Budha, dan Kristen sarana peribadatannya berupa Vihara, Kuil dan Gereja masih sangat terbatas, belum begitu banyak terdapat di Kecamatan ini namun hal tersebut bukan berarti mereka tidak dapat melakukan ibadah atau kegiatan keagamaannya dengan leluasa akan tetapi mereka dapat melakukannya di suatu tempat atau rumah tempat tinggal mereka atau bahkan mereka dapat melakukan peribadatan ke daerah lainnya.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki rumah ibadah muslim yang terbanyak. Jumlah penggabungan antara mesjid dan langgar sudah memasuki angka 304 unit rumah ibadah. Suasana yang *kondusif* antar umat beragama menjadi trend masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan ini. Rasa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang membuat keadaan selalu aman tanpa pernah terjadi konflik sama sekali. Masyarakat Kecamatan Percut Sei

Tuan sangat kuat dalam toleransi beragama. Kegiatan gotong - royong kepada pemeluk agama di setiap kelurahan menjadi rutinitas tahunan bersama.

7. Mata Pencaharian Pola Masyarakat

Masyarakat dan ekonomi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan artinya masyarakat dan ekonomi adalah akan selalu berkaitan, hal ini karena kemakmuran atau maju mundurnya suatu masyarakat dapat diukur salah satunya dari segi taraf perekonomiannya dan masyarakat adalah kaum pelaku ekonomi artinya perekonomian tidak akan ada bila masyarakatnya tidak ada. Tingkat perekonomian masyarakat banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencahariannya, semakin maju suatu usaha maka akan semakin makmur pulalah para pelaku usaha tersebut. Dari data yang ada mayoritas penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui wirausaha (wiraswasta) dan perdagangan yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat setempat. Meskipun demikian minat mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dan baik tetap menjadi prioritas masyarakat ini, hanya saja terkadang pendidikan agama untuk masa sekarang di kawasan ini masih terbilang dianaktirikan, mungkin dikarenakan aktifitas kesibukan dunia yang melatarbelakangi semua itu.

Namun selain bertani dan berdagang, masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh dan lain-lain yang kesemua bentuk usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan buat melangsungkan

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada juga data yang menunjukkan sedikit penduduk yang masih pengangguran. Secara jelasnya masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan adalah masyarakat yang mandiri di tengah-tengah jantung kota Medan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan tabel di samping ini :

Tabel 13¹¹

**Banyaknya Penduduk menurut Mata Pencaharian
di Kecamatan Percut Sei Tuan**

No	Kelurahan	PNS	ABRI	Karyawan Swasta
1.	Amplas	227	7	44
2.	Kenangan	1493	96	1.479
3.	Tembung	466	25	1591
4.	Sumber Rejo Timur	42	7	1042
5.	Sei Rotan	212	20	1468
6.	Bandar Klippa	524	38	1844
7.	Bandar Khalipah	210	21	1844
8.	Medan Estate	115	18	1431
9.	Laut Dendang	99	36	1516
10.	Sampali	251	16	245
11.	Bandar Setia	118	9	2271
12.	Kolam	76	10	460
13.	Saentis	360	16	304

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. 16-18.

14.	Cinta Rakyat	99	8	3921
15.	Cinta Damai	54	2	787
16.	Pematang Lalang	8	5	218
17.	Percut	94	12	24
18.	Tanjung Rejo	37	8	84
19.	Tanjung Selamat	29	6	56
20.	Kenangan Baru	2030	37	1754
Jumlah		6544	397	21449

No	Kelurahan	Pertanian	Perdagangan	Nelayan	Buruh
1.	Amplas	649	66	-	187
2.	Kenangan	-	2644	-	-
3.	Tembung	165	2077	-	135
4.	Sumber Rejo Timur	1175	288	-	103
5.	Sei Rotan	1125	1648	-	56
6.	Bandar Klippa	1801	1249	-	162
7.	Bandar Khalipah	122	1091	-	153
8.	Medan Estate	-	447	-	26
9.	Laut Dendang	171	464	-	112
10.	Sampali	183	979	-	127
11.	Bandar Setia	847	464	-	106
12.	Kolam	1647	570	-	76

13.	Saentis	92	280	4	144
14.	Cinta Rakyat	489	211	16	208
15.	Cinta Damai	896	210	24	98
16.	Pematang Lalang	261	19	21	62
17.	Percut	582	1286	246	69
18.	Tanjung Rejo	2148	97	142	147
19.	Tanjung Selamat	358	222	16	136
20.	Kenangan Baru	-	3358	-	-
Jumlah		12711	17670	469	2107

No	Kelurahan	Kontruksi	Jasa	Pensiunan	Total
1.	Amplas	746	28	50	2004
2.	Kenangan	52	116	1465	7345
3.	Tembung	795	198	960	6412
4.	Sumber Rejo Timur	1465	45	85	4252
5.	Sei Rotan	1434	40	117	6120
6.	Bandar Klippa	1928	224	458	8228
7.	Bandar Khalipah	443	533	145	4149
8.	Medan Estate	68	76	58	2324
9.	Laut Dendang	496	73	66	1762
10.	Sampali	367	202	632	5028
11.	Bandar Setia	910	60	49	3023

12.	Kolam	1980	24	45	4660
13.	Saentis	346	42	218	5423
14.	Cinta Rakyat	434	155	167	2574
15.	Cinta Damai	828	10	17	2357
16.	Pematang Lalang	86	3	18	507
17.	Percut	570	63	40	3046
18.	Tanjung Rejo	2214	48	29	4922
19.	Tanjung Selamat	460	10	50	2201
20.	Kenangan Baru	65	422	326	7792
Jumlah		15615	2372	4995	84329

B. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Pada Kecamatan Medan Tembung

Adapun sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan berpendapat bahwa pernikahan pada wanita yang hamil dari hubungan perzinahan maka pernikahan mereka seharusnya dilakukan saat mereka telah selesai melahirkan dan telah habis nifas nya. Hal ini merujuk pada dalil yang di gunakan yaitu Al-Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 4. Menurut pendapat Bapak Parman Siagian¹² ayat tersebut sudah secara tegas

¹²Hasil Penelitian Dalam Bentuk Wawancara Di Rumah Narasumber Di Jalan Pelikan 6 Nomor 159 Perumnas Mandala, tanggal 05 Juli 2017

melarang untuk orang-orang yang melakukan pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina. Karena apabila hal itu dilakukan maka akan merusak keabsahan akad nikah.

Selanjutnya pendapat dari bapak Drs Sugiono¹³ ia mengatakan bahwa pada kasus pernikahan wanita yang hamil karena zina ini boleh melakukan pernikahan pada saat ia sedang dalam keadaan hamil, hal ini akan menutupi aib menimpa wanita tersebut, dan menurut beliau bahwa akad nikahnya harus dilakukan dua kali . Menurut beliau akad nikah yang dilakukan pertama kali untuk mengikat si pria yang menyebabkan wanita tersebut hamil (yang berzina dengannya) kemudian akad nikah yang kedua untuk menghalalkan anak yang hasil hubungan zina tersebut. Di ibaratkan seseorang janda yang beranak lalu dinikahi oleh seorang pria maka anak dari perempuan tersebut sama seperti anak kandung ada hubungan keluarga.

Namun pendapat Drs Sugiono tidak sesuai dengan pemahaman yang dipakai oleh bapak parman siagian, menurut beliau untuk apa dilakukan pernikahan dengan dua kali akad nikah. Sementara ia dalam keadaan hamil baik dari hasil zina ataupun tidak dan sudah habis masa nifasnya. Menurut beliau pernikahan hanya cukup dilakukan sekali saja tanpa harus diulang.

¹³Hasil Penelitian Dalam Bentuk Wawancara Di Rumah Narasumber, Di Jalan Gambir Dusun V Percut Sei Tuan, tanggal 09 Juli 2017

Menurut Bapak Prof Asmuni¹⁴ ia mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan wanita yang hamil karena zina kandungannya tidak dianggap ada karena hamil nya bukan karena hasil pernikahan yang sah melainkan hasil dari hubungan diluar pernikahan. Maka tidak pantaslah jika wanita yang hamil tersbut menjalani masa iddah karena wanita yang menjalani masa iddah hanyalah wanita yang hamil karena pernikahan yang sah. Menurut pendapat beliau pernikahan wanita yang hamil akibat zina boleh dilakukan karena hal itu suatu upaya untuk menutupi aib yang terjadi dan pria yang pantas menikahi beliau hanya pria yang menghamilinya.

Pendapat yang dari Drs Arman¹⁵ sedikit sejalan dengan pendapat Drs Sugiono ia menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wanita yang hamil karena zina boleh dilakukan saat dalam keadaan hamil. Pernikahan yang dilakukan tidak perlu dilakukan dengan dua kali akad nikah. Beliau mengatakan apabila wanita tersebut tengah hamil kurang dari 4 bulan maka pernikahannya dianggap pernikahan yang sah dan tidak perlu diulang dengan akad nikah yang baru dan apabila melebihi 4 bulan maka diperlukan lah akad nikah ulang yang pada saat setelah habis nifas.

¹⁴Hasil Penelitian Dalam Bentuk Wawancara Di Rumah Narasumber, Di Jalan Prima Nomor 22 Tembung Percut Sei Tuan 16 juli 2017

¹⁵Hasil Penelitian Dalam Bentuk Wawancara Di Rumah Narasumber, Di Jalan garuda Ujung Kiwi Raya Nomor 15, tanggal 14 Juli 2016

Kemudian wawancara tambahan terhadap Bapak Usman S.H¹⁶ dan Ginda Pohan¹⁷ yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Desa Kenangan dan di Desa Sei Rotan yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan, mereka mengatakan bahwa hal yang terjadi pada masyarakat mengenai kasus hamil diluar nikah sangat banyak. Dan untuk penyelesaiannya maka dilakukanlah akad nikah. Pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil dari hubungan perzinaan boleh dilakukan. Namun sebelum mereka melakukan pernikahan tuan Qadi menanyakan kepada pihak keluarga mereka mau dinikahi saat ia sedang hamil atau sesudah ia melahirkan. Kebanyakan dari kasus yang terjadi selama mereka menjadi qadi, kebanyakan memilih untuk menikahi wanita tersebut dalam keadaan hamil tanpa harus melakukan akad nikah ulang.

¹⁶Hasil Penelitian Dalam Bentuk Wawancara Di Rumah Narasumber, Di Jalan Pelikan 12 Nomor 148 Perumnas Mandala Desa Kenangan. Tanggal 16 Juli 2016

¹⁷Hasil Penelitian Dalam Bentuk Wawancara Di Rumah Narasumber, Di Jalan Gambir Pasar 8 Gang Robusta Dusun VII Tembung, tanggal 16 Juli 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan (pernikahan) secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu **الوطء** yang diartikan sebagai hubungan seksual dan **العقد** yang diartikan sebagai ikatan atau kesepakatan. Secara istilah bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini mengenai pelaksanaan pada masalah menikahi wanita yang hamil karena zina. Pendapat yang pertama, mengatakan bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak boleh menikah pada saat ia sedang hamil, karena akan membatalkan akad pernikahan sehingga ia harus menjalani masa iddah yaitu sampai ia melahirkan. Pada pendapat yang kedua, mengatakan wanita yang hamil akibat perzinaan boleh melakukan pernikahan tanpa harus melakukan iddah karena hamil nya dianggap tidak ada karena anak hasil dari perzinaan di nasabkan kepada ibunya.

Mengenai masalah perzinaan pendapat Imam An-Nawawi menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina ia boleh dinikahi. Beliau beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinaan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada pernikahan yang sah menurut syariat.

Sedangkan tujuan dari iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan nasabnya kepada ibunya.

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Quddamah yang merupakan salah satu ulama Madzhab Hambali mengatakan hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Quddamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetapi ia harus menjalani masa iddah.

Setelah ia selesai menjalani masa iddah nya wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Pada pernyataan di atas (sebelumnya) setelah melakukan *munaqasyah adillah* dan mempelajari pendapat-pendapat dari kedua ulama fiqh beserta dalil-dalil atau alasan-alasan mengenai Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina, maka penulis melihat pendapat Imam An-Nawawi adalah pendapat yang paling banyak digunakan (*Qaul Mukhtar*).

Terjadi persilangan pendapat di antara kalangan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina. Mereka lebih banyak menganut pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dan hanya sebagian kecil yang memakai pendapat

yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Hal itu dikarenakan masyarakat di Indonesia menganut madzhab Syafi'i.

B. Saran-saran

Sebagai seorang manusia yang memiliki rasa kekurangan, penulis sadar bahwa penelitian ini bukanlah sebuah karya yang sempurna yang harus didapatkan sampai di sini, tetapi apabila ingin menciptakan sebuah tatanan hukum khususnya Hukum Islam yang mampu menjawab problematika kehidupan yang serba kompleks maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Terhadap peneliti yang akan melakukan penelitian tentang kajian dalam Hukum Islam khususnya terhadap permasalahan Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina cobalah untuk teliti menurut madzhab yang lain, karena mungkin saja ada madzhab yang memiliki pendapat yang lebih kuat dalil-dalinya dan lebih relevan.
2. Terhadap masyarakat umum penulis menyarankan agar lebih selektif dalam memilih suatu pendapat untuk di amalkan. Jangan memilih suatu pendapat dengan motivasi untuk mempermudah diri sedangkan pendapat itu mengandung mashlahat, sebab tujuan dari penyari'atan Hukum Islam adalah untuk kemashlahatan umat manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Muhammad Asyrof Bin Amir Al-Adhim. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Cet-1, (Beirut- Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2005).

Al-Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Fathul Bari Juz XI, Cet-1*. (Riyadh- Saudi: Darut Tob'ah Linnasyri wattauiq, 2005)

Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari IV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim* (Maktabatul 'Ulum Wal Hikam: Madinah, 1419 H).

Alwani, Thaha Jabir Fayyadh Alwani. *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, Cet. Ke 1, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001).

Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah. *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*.

As-Sijistani, Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asyats. *Kitab Sunan Abu Dawud, Cet-1, Juz 3*, (Makkah Mukarramah-Saudi: Maktabah Makkiyah, 1998).

Ash-Shabuni, M. Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an 2*, Terj Oleh Saleh Mahfoed, (Al-Ma'arif : Bandung , 1994, Cetakan II)

Ash-Shiddiqy, T.M.Hasby. *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

_____. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

_____. *Pokok- Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra).

Asy-Syafi'i, Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983),

_____. *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th).

Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VI, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1994).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Badran, Abdul Qadir. *Terjemah Syekh Muwafaq Mualif Al-Mughni Dalam Al-Mughni*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub).

Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Chuzaimah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984).

Ghofar, Asyhari Abd. *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2001).

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikri, t,th).

Imam Abu Ja'far Ath-Tabrani, *Jami' Ul Bayan*, Juz 9.

Jamaluddin, *Hukum Perkawinan 4 Madzhab*, (Medan: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2013).

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an*, Juz 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

_____. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).

Mansur, Hasan. *Nasikh Dan Mansuk Dalam Al-Qur'an*, Bandung: Citapustaka Media, 2014)

Maradingin. *Diktat Pengantar Perbandigan Mazhab* (Medan: Fakultas Syariah IAIN).

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995).

Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariyya Syarf. *Minhajut At-Thalibin*, (Libanon Beirut Pakis: Dar Al-Manhaj, 2005).

_____. *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid 17, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005).

Nina M. Armando Dkk, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t,th).

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni* Terjemahan, Alih Bahasa Oleh Ahmad Hotib Dkk, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

_____. *Al-Mughni Syarah Kabir*,Juz 7, (Lebanon: Dar Al-Ma'rifat, 2003).

Sabir, Muslich. *Terjemah Riyadus Shalihin I*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t,th).

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011).

Syhabuddin Abu Fadhal Bin Nurudin Ali Bin Muhammad Bin Hajar Al-Asqalany, *Fathul Bari Fi Syarah Imam Bukhari*, Jilid 11.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993).

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacanallmu, 1997).

_____. Dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

Zahrah, Abu. *Al-Syafi`i Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara`uhu
Wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997).